

SURAT TUGAS

Nomor : 00240/D.5/ST/FEB/XI/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata memberikan tugas kepada:

- Nama : B. Linggar Yekti Nugraheni, M.Com., Ph.D, CA NIDN : 0614057701
Danang Widoyoko M.
Affan R. Tojeng
Tarko Sunaryo
Apelina Teresia
Reza Syawawi
- Status : Mahasiswa dan Tenaga Pendidik/Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas : Penulis Buku Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Partai Politik
- Waktu : Agustus - Desember 2022
- Keterangan : Harap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta memberikan laporan setelah melaksanakan tugas



Semarang, 5 November 2022

Plt. Dekan,

DRS. THEODORUS SUDIMIN, MS
NPP: 058.1.1990.074



PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK



PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN PARTAI POLITIK

Penulis:

B. Linggar Yekti Nugraheni
Danang Widoyoko
M. Affan R. Tojeng
Tarko Sunaryo
Apelina Teresia
Reza Syawawi

Editor

Nur Fajrin
Agus Sarwono

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I. Penataan Keuangan Partai Politik.....

- A. Pengantar.....
- B. Pendanaan Politik dan Korupsi Politik
- C. Rekomendasi Pembenahan Keuangan Partai Politik
- D. Struktur Modul

BAB II. Mendorong Tata Kelola Keuangan Partai Politik yang Baik di Indonesia

- A. Pengantar
- B. Fungsi Partai Politik
- C. Pengaturan Keuangan Partai Politik di Indonesia
- D. Perbandingan Sistem Keuangan Parpol Menurut Berbagai Lembaga
- E. Kesimpulan

BAB III. Gambaran Umum Pelaporan Keuangan Partai Politik

- A. Pendahuluan
- B. Tujuan, Ruang Lingkup dan Dasar Acuan Pedoman Akuntansi Partai Politik
- C. Daftar Istilah Penting

BAB IV. Kebijakan Akuntansi Partai Politik

- A. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
- 1. Tujuan Laporan Keuangan
- 2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
- 3. Pengguna Laporan Keuangan

B.	Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Partai Politik
1.	Laporan Keuangan Partai Politik
2.	Kebijakan Akuntansi Partai Politik
C.	Dasar Pencatatan, Standar Akuntansi dan Jenis Laporan Keuangan
1.	Basis AkruaI
2.	ISAK 35
3.	Jenis Laporan Keuangan
a.	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
b.	Laporan Aktivitas
c.	Laporan Perubahan Aset Neto
d.	Laporan Arus Kas
e.	Catatan Atas Laporan Keuangan
D.	Komponen Laporan Keuangan
1.	Aset
2.	Liabilitas
3.	Aset Neto
4.	Penerimaan
5.	Pengeluaran/Beban
E.	Laporan Realisasi Anggaran
BAB V. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik	
A.	Setting Kode Akun
B.	Penyusunan Neraca Awal
C.	Transaksi
D.	Buku Besar dan Neraca Saldo
E.	Laporan Keuangan
F.	Laporan Keuangan Gabungan
G.	Struktur Pengendalian Internal dan Audit Atas Laporan Keuangan Partai Politik
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I.

Penataan Keuangan Partai Politik

A. Pengantar

Kasus korupsi yang melibatkan politisi terus terungkap meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan pemberantasan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh politisi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal melibatkan politisi yang ada di lembaga legislatif dan eksekutif.

Praktik korupsi yang melibatkan politisi itu sering disebut dengan korupsi politik. Berbeda dengan korupsi lainnya, korupsi politik dilakukan tidak hanya sekedar untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi politik itu dilakukan dan didorong oleh motif untuk mendanai kegiatan politik, baik untuk pendanaan kampanye maupun ongkos untuk memelihara dukungan. Korupsi politik juga terkait dengan korupsi dalam pemilihan umum, terutama praktik pembelian suara.

Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan dan reformasi secara luas dalam sistem politik. UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden dan sejumlah regulasi lainnya telah direvisi berulang kali. Selain mengakomodir berbagai kepentingan dari peserta Pemilu, revisi tersebut juga telah memasukkan sejumlah regulasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik serta mencegah korupsi dan melarang sumber-sumber pendanaan tertentu. Selain itu, regulasi pendanaan politik juga mendorong kesetaraan di antara partai politik dan kandidat dengan membatasi sumbangan. Bahkan, negara juga memberikan bantuan untuk kampanye dengan mensubsidi iklan, membiayai alat peraga, dan berbagai pengeluaran lain untuk kampanye.

Sementara itu, pengawasan oleh civil society telah cukup banyak dilakukan. Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), lembaga penelitian dan think tank serta kampus telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan regulasi pendanaan politik. OMS secara reguler juga melakukan monitoring pendanaan politik dalam setiap Pemilu, baik Pemilu legislatif dan eksekutif, di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Selain itu media massa juga kerap menurunkan berita tentang praktik korupsi politik yang melibatkan partai politik, politisi dan anggota parlemen. Tetapi tekanan eksternal tidak cukup karena dibutuhkan strategi lain, yakni adanya regulator independen dan manajemen internal keuangan politik.

Regulasi Pemilu di Indonesia menyatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tetapi dalam praktiknya, Bawaslu tidak memiliki cukup kewenangan untuk mengawasi keuangan politik. Apalagi laporan audit keuangan menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan Bawaslu. Praktis, Bawaslu hanya berwenang mengawasi kepatuhan administrasi peserta Pemilu.

Persoalan lain adalah tidak jelasnya manajemen dan kontrol keuangan politik. UU Pemilu hanya memerintahkan partai politik peserta Pemilu dan tim kampanye membuat laporan keuangan dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Tidak ada pengaturan lebih lanjut soal standar keuangan partai politik serta pendanaan politik dalam pengertian luas. Akibatnya, audit terhadap keuangan partai politik tidak cukup efektif sebagai perangkat untuk mencegah korupsi politik.

Dalam laporan keuangan, tidak ada rujukan yang jelas apakah partai politik mengikuti standar laporan keuangan pemerintah ataukah mengikuti standar laporan keuangan organisasi nir laba. Jika partai politik menggunakan standar keuangan pemerintah, partai politik membuat laporan keuangan terpisah antara kantor pusat dan kantor cabang. Sebaliknya, jika partai politik termasuk dalam kategori organisasi nir-laba, maka partai harus membuat laporan konsolidasi. Dengan demikian, absennya standar keuangan politik ini merefleksikan persoalan besar yang terabaikan.

Di tengah absennya standar laporan keuangan partai politik dan pendanaan politik secara umum, panduan ini hendak menawarkan standar akuntansi. Standar akuntansi ini diharapkan akan memberikan pedoman bagi bendahara partai politik dan bendahara tim kampanye dalam membuat laporan keuangan.

Pengantar ini terbagi dalam empat bagian. Bagian pertama akan mendeskripsikan berbagai persoalan terkait pendanaan politik, terutama korupsi politik, berdasarkan laporan monitoring dan studi yang telah dilakukan. Bagian kedua mendiskusikan berbagai rekomendasi kebijakan dan usulan untuk membenahi persoalan pendanaan politik. Bagian selanjutnya akan mendiskusikan soal panduan pelaksanaan akuntansi akuntansi keuangan partai politik dan ditutup dengan ringkasan panduan ini.

B. Pendanaan Politik dan Korupsi Politik

Persoalan dalam pendanaan politik telah terungkap dalam berbagai kasus korupsi serta berbagai laporan monitoring yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah. Selain itu, berbagai kajian yang dilakukan oleh akademisi dan organisasi non-pemerintah (Ornop) juga telah banyak mengulas dan mencari penyebab dan akar dari persoalan pendanaan politik. Selain mengulas berbagai laporan monitoring, akan diuraikan juga sejumlah kajian akademis tentang persoalan pendanaan politik di Indonesia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) secara rutin melakukan monitoring terhadap pendanaan partai politik, khususnya laporan dana kampanye sejak Pemilu 2004. ICW menemukan perbedaan antara laporan resmi yang disampaikan oleh partai politik dan kandidat Presiden dalam laporan kampanye resmi yang disampaikan ke KPU dan diaudit oleh akuntan publik dengan temuan di lapangan (Djani and Badoh, 2006). Laporan monitoring serupa juga dipublikasi oleh ICW dalam Pemilu 2009 (Badoh and Dahlan, 2010), Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 (Ilyas and Fariz, 2018). Perbedaan antara jumlah belanja resmi yang dilaporkan ke KPU dan diaudit oleh KAP dengan pengeluaran riil di lapangan menunjukkan fakta besarnya belanja tidak resmi kegiatan politik. Belanja besar yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan memberi celah bagi donor-donor besar yang kelak akan mendapatkan keuntungan dalam kebijakan publik yang dibuat oleh politisi.

Transparansi Internasional (TI) Indonesia melakukan studi CRINIS yang hendak mengukur transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik (TI Indonesia, 2009). Menggunakan 10 indikator, laporan tersebut menyatakan praktik tata kelola pendanaan politik masih menghadapi masalah transparansi dan akuntabilitas. Salah satu temuan penting adalah dugaan praktik penggunaan dana kampanye menggunakan uang tunai yang dilakukan oleh kandidat. Seharusnya belanja kampanye dilakukan melalui transaksi non-tunai dari rekening dana kampanye partai politik. Temuan dari studi TI Indonesia tersebut menunjukkan salah satu kelemahan mendasar dari pengaturan dana politik di Indonesia.

Dalam sistem proporsional terbuka, kompetisi justru terjadi antar kandidat dari sesama partai di daerah pemilihan yang sama. Dalam proporsional terbuka, kampanye Pemilu cenderung berpusat pada individu kandidat, bukan antar partai. Dengan demikian, belanja kampanye terbesar justru ada pada kandidat. Sementara regulasi pendanaan partai politik hanya mengatur dan mewajibkan pelaporan dana kampanye pada level partai politik. Ketidaksesuaian antara praktik dan pengaturan dana kampanye menjadi celah dan persoalan dalam pendanaan politik di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, partai politik dikategorikan sebagai badan publik karena sebagian penerimaannya bersumber dari negara, baik APBN maupun APBD serta menerima dana dari masyarakat. Sebagai badan publik, maka partai politik wajib memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah laporan keuangan partai politik. Untuk mengukur kepatuhan partai politik terhadap UU KIP, TI Indonesia melakukan studi pengukuran transparansi keuangan partai politik (TI Indonesia, 2012). Dari sembilan partai politik yang berhasil meraih kursi di DPR, hanya lima partai yang kooperatif dan bersedia memberikan laporan kepada TI Indonesia. Dari lima partai tersebut, TI Indonesia menilai tiga partai yakni Partai Gerindra, PDI-P dan PAN dianggap sudah transparan. Secara umum, studi tersebut juga memberikan skor tertinggi kepada Partai Gerindra dalam indeks transparansi partai politik.

Selain kegiatan monitoring, OMS juga aktif melakukan kajian dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan keuangan partai politik. Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah menerbitkan sejumlah laporan terkait dengan pendanaan politik. Salah satu tema penting yang diangkat oleh Perludem adalah gagalnya regulasi pendanaan politik mendorong akuntabilitas pendanaan partai politik dan mencegah partai politik dikuasai oleh cukong (Junaidi et al., 2011). Studi tersebut juga menghitung besarnya subsidi negara. Di tingkat nasional, pada tahun 2011, besarnya subsidi negara ternyata hanya Rp. 108 per suara. Sedangkan regulasi sebelumnya, hingga tahun 2004, mengalokasikan Rp. 1000 per suara untuk bantuan keuangan partai politik. Sementara subsidi untuk cabang partai politik di daerah bervariasi. Perludem mencatat di Provinsi Yogyakarta, partai politik mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp. 618 per suara dan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 407 per suara (Junaidi et al., 2011, pp. 95–96).

Marcus Mietzner, akademisi dari Australian National University menyoroti menurunnya bantuan keuangan negara (Mietzner, 2007). Ia mencatat, PDI-P mendapatkan bantuan sebesar Rp. 35,7 miliar pada tahun 2004, tetapi kemudian berkurang substansial, hanya Rp. 2,3 miliar pada tahun 2006. Ketika subsidi negara dikurangi, pada saat yang sama partai politik harus mengeluarkan biaya kampanye Pemilu yang semakin besar. Profesionalisasi aktivitas politik membutuhkan pekerja kampanye profesional untuk menyampaikan informasi ke pemilih dan menggalan dukungan mereka, serta belanja iklan yang semakin mahal serta pengeluaran operasional lain membuat biaya politik semakin membengkak (Mietzner, 2011). Karena subsidi negara semakin mengecil, donasi anggota sangat kecil, partai politik akhirnya menggantungkan pada donasi kader yang terpilih sebagai anggota DPR dan DPRD, serta donasi dari pendonor besar, terutama dari pebisnis yang membutuhkan dukungan kebijakan sebagai imbalan.

Ketergantungan partai politik pada pendonor besar pada akhirnya menyuburkan praktik korupsi politik. Karena gaji anggota parlemen dipotong oleh partai, tetapi pada saat yang sama juga harus membiayai kegiatan politik dan memelihara dukungan, maka anggota parlemen “menjual” kebijakan publik kepada pihak-pihak lain. Demikian juga partai politik menjual tiket pencalonan dalam pemilihan Kepala Daerah dan pemilu legislatif kepada mereka yang memiliki sumber daya material dalam jumlah besar. Selain meningkatnya korupsi politik, dominasi pengusaha semakin membesar di parlemen. Pada akhirnya, kebijakan publik terancam dibuat untuk kepentingan mereka yang memberikan kontribusi besar kepada parpol, bukan untuk kepentingan publik. Marcus Mietzner menunjukkan bagaimana partai politik kemudian dikuasai oleh oligarki karena semakin mahalnya ongkos politik (Mietzner, 2014).

Biaya politik yang semakin mahal karena untuk berkompetisi dalam Pemilu partai politik menggunakan strategi yang profesional dan membutuhkan ongkos tidak sedikit (Qodari, 2010; Ufen, 2010). Partai politik dan kandidat semakin tergantung pada konsultan politik dan mengukur dukungan secara reguler melalui survey. Rendahnya keterikatan pemilih dengan partai membuat partai kehilangan sumber daya manusia untuk menjangkau pemilih. Berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh relawan kemudian digantikan oleh pekerja-pekerja profesional. Partai juga menggunakan berbagai macam iklan untuk menyampaikan pesan dan menjangkau pemilih. Apalagi jika dalam kampanye kandidat menggunakan strategi membeli suara atau memberikan bantuan dan berbagai benefit material ke pemilih. Biaya yang harus dikeluarkan pun semakin besar. Situasi ini pada akhirnya berkontribusi pada semakin mahalnya ongkos politik dan partai serta kandidat tergantung pada donor-donor besar.

Persoalan lain dalam pendanaan politik adalah kegagalan partai politik menggalang dana dari publik. Donasi dari anggota, pendukung dan simpatisan tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk membiayai kegiatan partai politik. Padahal donasi dari publik seharusnya menjadi sumber pendanaan politik yang penting bagi partai politik seperti praktik di negara-negara Eropa dan Amerika. Namun demikian, beberapa perkembangan terakhir menunjukkan kecenderungan untuk menggalang dana publik. Pasangan calon Presiden Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 mampu menggalang dana dari publik dalam jumlah besar (Ufen, 2017). Pada tahun 2019, pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga melakukan strategi yang sama dengan menggalang dana dari publik. Selain itu, Partai Solidaritas Indonesia juga melakukan inisiatif serupa dengan menggalang dana dari publik. Sayangnya, regulasi tidak memberikan dukungan yang memadai bagi penggalangan dana dari grass root ini. Misalnya berbagai persyaratan bagi donor individu diperlakukan sama, baik konglomerat yang menyumbang dalam jumlah besar ataupun pendonor kecil. Beban administrasi ini pada akhirnya justru membatasi partisipasi pendonor kecil dan juga mengurangi peluang bagi partai politik untuk membangun dukungan yang luas serta menggalang dana dari anggota dan pendukung.

Dari berbagai kajian dan laporan monitoring praktik pendanaan politik, masih ada banyak persoalan dalam pendanaan politik meskipun sudah dibuat sejumlah aturan. Secara umum, partai politik dan kandidat cenderung menutupi sumber keuangan politik. Laporan resmi yang disampaikan ke publik jauh berbeda dengan fakta riil. Situasi ini pada akhirnya menyuburkan praktik korupsi politik. Tidak mengherankan, meskipun KPK banyak memenjarakan politisi dalam perkara korupsi terkait dalam pendanaan politik, praktik korup terus berjalan. Salah satu sebab penting adalah temuan berbagai kelemahan dan rekomendasi kebijakan yang tidak diakomodasi sepenuhnya. Bagian berikut ini akan mempresentasikan lebih lanjut tentang berbagai inisiatif dan rekomendasi kebijakan.

C. Rekomendasi Pembenahan Keuangan Partai Politik

Selain berbagai persoalan yang muncul dalam pendanaan politik, sejumlah lembaga penelitian dan akademisi juga memberikan usulan untuk membenahi pendanaan politik. Secara umum, pengaturan dana politik diarahkan untuk mendorong transparansi sumber pendanaan serta membatasi sumbangan. Selain itu, regulasi juga membatasi belanja kampanye. Tujuannya agar memunculkan kesetaraan dalam politik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dari aspek regulasi, Indonesia juga telah memperbaiki aturan dalam pendanaan politik. Dalam UU Nomor 2 Tahun 1999 telah diatur pembatasan besarnya sumbangan baik individual maupun perusahaan serta kewajiban transparansi. Perubahan penting lain adalah bantuan dari negara. Bukan hanya bantuan keuangan untuk partai politik, negara juga membantu kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan kandidat yang disalurkan melalui penyelenggara Pemilu.

Dari sejumlah kajian dan laporan monitoring tersebut, ada beberapa hal penting untuk didiskusikan. Michael Johnston melihat banyak inisiatif untuk mendorong integritas dana kampanye dilakukan dengan menempatkan partai politik sebagai entitas yang korup. Johnston menyarankan untuk menggeser pendekatan dengan berangkat dari pandangan tentang pentingnya partai politik dalam demokrasi (Johnston, 2005). Ia menyarankan untuk mendorong pengaturan dana politik dalam kerangka memperkuat politik demokratik. Konsekuensinya, regulasi perlu memberikan tekanan kepada kegiatan apa saja yang perlu mendapatkan dukungan daripada fokus pada pembatasan dan melarang. Michael Johnston juga mengusulkan untuk melihat partai politik bukan sebagai sarang korupsi tetapi justru agen penting dalam kompetisi, mobilisasi, dan akuntabilitas yang menjadi faktor-faktor penting di dalam demokrasi.

Untuk meningkatkan integritas pendanaan politik, Marcin Walecki merekomendasikan tiga strategi (Walecki, no date). Pertama, adanya pengawasan yang kuat oleh media massa dan civil society. Kedua, adanya regulator independen yang mengawasi pendanaan politik. Ketiga, adanya kontrol keuangan internal yang kuat oleh partai politik. Dalam konteks Indonesia, barangkali hanya strategi pertama yang telah tersedia, yakni pengawasan oleh media massa dan civil society. Bahkan pengawasan yang kuat juga dilakukan oleh lembaga penegak hukum, terutama KPK. Banyaknya politisi yang ditangkap karena kasus korupsi terkait dengan pendanaan politik menjadi bukti yang kuat pengawasan eksternal yang kuat. Pendanaan politik masih menjadi masalah karena dua strategi lain tidak bekerja. Regulator pendanaan politik tidak efektif dan kontrol internal partai politik atas keuangan juga tidak berjalan.

Pengawasan dana politik di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa lembaga, tetapi tidak terintegrasi dan praktis tidak efektif. Dalam pendanaan politik, ada dua area berbeda yang dipisahkan, yakni keuangan partai politik dan dana kampanye. Dalam pengelolaan dana kampanye, pengawasan dilakukan oleh KPU. Kemudian KPU menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit. Sementara Bawaslu hanya memiliki wewenang untuk memastikan partai politik dan kandidat memenuhi persyaratan administrasi, seperti menyerahkan rekening dana kampanye dan membuat laporan penggunaan dana kampanye. Sementara itu, audit yang dilakukan oleh akuntan publik juga tidak efektif. Selain keterbatasan

audit, yakni hanya mengaudit laporan yang diserahkan oleh partai politik dan kandidat, akuntan hanya punya waktu singkat untuk melakukan audit (Yusfitriadi, 2018).

UU Partai Politik mengatur partai politik untuk membuat laporan keuangan, tetapi tidak ada aturan yang lebih terperinci dalam praktiknya. Praktis partai politik tidak memberikan laporan keuangan yang menyeluruh. Parpol hanya membuat laporan keuangan bantuan negara yang disampaikan ke Kemendagri di tingkat pusat dan Badan Kesbangpol pada level Pemda yang menyalurkan bantuan tersebut. Bantuan negara ini diberikan melalui APBN untuk pengurus pusat dan APBD untuk cabang-cabang partai di provinsi dan kabupaten/kota. Laporan keuangan tersebut akan diaudit oleh BPK. Jika partai politik tidak menyerahkan laporan keuangan, maka partai akan terancam tidak menerima bantuan lagi untuk tahun anggaran berikutnya. Namun demikian, laporan keuangan tersebut tidak menggambarkan seluruh keuangan partai politik karena terbatas pada penggunaan dana bantuan negara saja. Dengan demikian, keberadaan regulator independen dalam pendanaan politik tidak secara spesifik diatur dan pada akhirnya membuat pengawasan dana politik tidak efektif.

Sedangkan kontrol internal partai politik atas keuangan juga menjadi pertanyaan. Sampai saat ini tidak ada studi yang meneliti bagaimana partai politik mengelola dan mengontrol keuangan internalnya. Apalagi tidak sinkronnya regulasi antara sistem Pemilu proporsional terbuka yang berpusat pada kandidat dan kewajiban pelaporan keuangan yang dibebankan pada partai politik (Mellaz, 2018; Minan, 2018). Akibatnya aspek ini menjadi hal paling lemah dari strategi yang direkomendasikan oleh Marcin Walecki tadi. Secara khusus, buku panduan ini bertujuan untuk memperkuat kontrol partai politik atas keuangan internal dengan memberikan panduan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan sejatinya hanya produk akhir karena untuk membuat laporan keuangan dengan baik, partai politik membutuhkan kebijakan pendukung untuk memperkuat kontrol internal.

TI Indonesia mengusulkan standar akuntansi keuangan partai politik karena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45) yang menjadi standar resmi pelaporan keuangan partai politik dianggap tidak memadai (Hafild et al., 2003). PSAK adalah pedoman resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia bagi pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba dan partai politik termasuk ke dalam kategori organisasi non-profit. Tetapi partai politik memiliki karakteristik berbeda dengan organisasi nir-laba pada umumnya. Misalnya dari sisi penerimaan, partai politik memiliki aturan ketat seperti larangan penerimaan dari sumber-sumber seperti dana dari pihak asing, dana dari BUMN, dan sebagainya.

Selain itu, pengelolaan keuangan partai politik juga melibatkan banyak pihak dan berbagai organisasi terafiliasi. Demikian juga pemisahan antara keuangan partai politik dan pendanaan kampanye, baik pemilihan legislatif maupun eksekutif. Jika partai politik menggunakan PSAK 45, maka partai politik harus membuat laporan konsolidasi. Tetapi dalam praktiknya hal itu sulit dilakukan karena antara kantor pusat dengan cabang di daerah berjalan dan diorganisir terpisah. Demikian juga antara partai politik dengan organisasi terafiliasi serta tim kampanye, masing-masing beroperasi secara otonom. Berbagai karakteristik dan kompleksitas pendanaan politik tersebut membuat PSAK 45 tidak memadai lagi. IAI kemudian menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 pada tahun 2020. Akan tetapi perubahan dari PSAK 45 menjadi ISAK 35 tetap belum menjawab kompleksitas pendanaan politik.

Rekomendasi penting lainnya diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan KPK, yakni program Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). KPK dan LIPI merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan subsidi bagi partai politik dan kandidat. Tetapi besarnya subsidi tidak hanya berdasarkan jumlah suara seperti perhitungan subsidi saat ini, tetapi juga pemenuhan partai politik dalam lima indikator utama. Indikator yang disarankan oleh LIPI dan KPK meliputi adanya kode etik, praktik demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen dan pengelolaan keuangan partai politik (Haris et al., 2018).

Dalam aspek manajemen keuangan, studi LIPI&KPK menyarankan adanya sistem keuangan yang transparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh publik secara luas. Sedangkan bantuan keuangan dari negara dipergunakan untuk membiayai rekrutmen dan kaderisasi, pembuatan, sosialisasi dan penerapan kode etik, kegiatan pendidikan politik serta pembenahan kelembagaan dan tata kelola keuangan. LIPI dan KPK juga merekomendasikan adanya mekanisme pengawasan internal untuk penggunaan keuangan, adanya prosedur standar operasi penggunaan dana partai politik serta kemandirian keuangan partai dari segala bentuk kooptasi dan intervensi.

Mengikuti rekomendasi berbagai studi dan kajian kebijakan, akhirnya pemerintah menaikkan kembali bantuan keuangan untuk partai politik. Pada tahun 2019, partai politik mendapatkan bantuan di tingkat pusat sebesar Rp. 1000 per suara dan juga bantuan dari Pemda yang besarnya bervariasi. Peningkatan bantuan tersebut sebetulnya mengembalikan besarnya bantuan seperti pada aturan sebelumnya. KPK sendiri mengusulkan bantuan seharusnya mencapai Rp. 10.000 per suara tetapi dengan mempertimbangkan pemenuhan lima indikator tersebut.

Akan tetapi soal standar akuntansi dan standar prosedur operasional serta pengawasan internal belum banyak dikaji dan direkomendasikan.

D. Struktur Panduan

Panduan ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab. Bab 1 akan berisi pengantar tentang kondisi partai politik dan korupsi politik secara umum dan urgensi standar keuangan bagi partai politik. Bab 2 modul ini akan membahas kerangka hukum pengaturan keuangan partai politik dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan partai politik yang dibuat oleh berbagai lembaga internasional. Bab 3 akan membahas soal gambaran umum pelaporan keuangan partai politik. Bab 4 akan membahas tentang kebijakan akuntansi partai politik. Dan terakhir Bab 5 akan membahas proses penyusunan laporan keuangan partai politik.



BAB II. Mendorong Tata Kelola Keuangan Partai Politik yang Baik di Indonesia

A. Pengantar

Partai politik memiliki peran sentral dalam negara demokrasi. Melalui partai politik, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, mengatur arah perjalanan negara, menyalurkan kepentingan-kepentingannya, dan lain sebagainya. Parpol mendapat penasbihan sebagai salah satu pilar demokrasi. Gagasan hadirnya parpol dalam demokrasi demikian baik tetapi dalam praktiknya seringkali mengalami distorsi sehingga fungsinya di ranah publik menjadi tak bermakna dan formalistik. Peranan parpol sebagai sarana komunikasi politik hanya hadir saat tertentu, yakni ketika mendekati masa Pemilu. Secara perlahan, parpol terpisah dengan konstituen dan menjadi sebatas atribusi demokrasi prosedural.

Dalam pengelolaan sebuah parpol dibutuhkan dana yang besar. Pengeluaran rutin untuk operasional sekretariat, pendidikan politik kader, publikasi kegiatan partai adalah beberapa contoh pengeluaran sebuah parpol. Teorinya, pengeluaran besar ditutupi dengan pemasukan besar maka keseimbangan keuangan terjadi. Prakteknya, kita pahami bahwa pemasukan untuk pendanaan parpol di Indonesia penuh ketidakpastian. Yang pasti hanya bantuan keuangan dari Pemerintah yang jumlahnya juga tidak besar dan tak dapat menutupi keseluruhan pengeluaran. Di sisi lain, terdapat aturan hukum tentang batasan dan larangan sumbangan untuk sumber keuangan parpol serta pengumpulan iuran anggota yang seret semakin membuat parpol mengalami sakit keuangan.

Dalam situasi terisolasi dari konstituen dan mengalami persoalan keuangan maka posisi parpol menjadi rentan intervensi kepentingan dari personalisasi subjektif anggota partai, cukong baik pribadi dan perusahaan dan lain sebagainya. Apabila

parpol berhasil dikendalikan oleh cukong atukah oligarki maka keberadaan parpol sebagai pilar demokrasi pun mati. Parpol mati, demokrasi pun mati.

Agar dapat mengatasi persoalan ketimpangan kekuasaan dan pendanaan tersebut maka parpol perlu diatur secara detail. Secara umum, partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bab ini akan mendiskusikan beberapa hal penting dalam keuangan parpol, seperti mengenai sumber keuangan, jenis penyumbang, jenis sumbangan, besaran sumbangan, masa waktu sumbangannya dan lain-lain. Keseluruhan isu dibahas dengan kritis dan detail.

Pembahasan Bab II terbagi dalam empat tahapan yang saling berkaitan. Pertama tentang fungsi parpol dan mengapa perlu diatur. Kedua tentang pengaturan keuangan parpol di Indonesia dan bagaimana prakteknya. Ketiga tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan parpol. Keempat tentang perbandingan sistem keuangan parpol menurut berbagai lembaga yang dapat dijadikan rujukan untuk memperbaiki sistem keuangan parpol di Indonesia.

B. Fungsi Partai Politik

Sehatnya demokrasi di suatu negara acapkali ditandai dengan kehadiran berbagai parpol sebagai wujud kebebasan berserikat, adanya kompetisi teratur antar parpol dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan melalui Pemilu yang periodik, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Parpol adalah salah satu pilar demokrasi.

Parpol adalah bagian dari sejarah perjalanan negara-negara demokrasi modern. Parpol menjadi faktor yang teramat penting, bukan hanya karena organisasinya atau tuntutannya untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi ada fungsi penting untuk mengintegrasikan pengikutnya ke dalam negara secara keseluruhan (Neumann, 1963). Lord Bryce menyebutnya sebagai “perantara gagasan”, ia mengumpulkan kepentingan-kepentingan khusus dan memasukkannya kedalam struktur umum negara (Budiardjo, 1980). Sebagai prinsip utama dalam politik modern, parpol menjadi penghubung vital antara negara dan masyarakat sipil, antara lembaga-lembaga pemerintahan, kelompok-kelompok, dan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Namun faktanya parpol tidak hanya dipuji sebagai alat demokrasi, tapi juga dikritik sebagai sebagai salah satu sumber tirani dan penindasan (Heywood, 2014).

Diskursus tentang organisasi parpol tak bisa dilepaskan dari pentingnya mewadahi partisipasi politik. Sebab secara institusional partisipasi politik selalu memerlukan lembaga dan perwakilan politik yang menjamin tersalurnya perjuangan partisipasi politik (Sanit, 1997). Artinya dalam demokrasi kontemporer tak bisa mengabaikan fakta soal eksistensi demokrasi perwakilan dimana parpol menjadi aktor utama dalam proses representasi (Katz and Crotty, 2015). Parpol betapapun sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks hubungan negara. Parpol-lah yang menjadi perantara dalam proses pengambilan keputusan bernegara yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi kenegaraan. Michels (1984) menyebutnya sebagai satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kehendak kolektif (Asshidiqie, 2006).

Walaupun begitu baiknya tujuan parpol, dalam praktik tata kelolanya kadangkala mengalami distorsi, fungsi-fungsi parpol di ranah publik seperti kehilangan makna. Fungsi-fungsi parpol dalam negara demokratis sebagai sarana komunikasi politik hanya bersifat formal, bahkan dalam anekdot disebutkan bahwa parpol hanya akan berhubungan dengan masyarakat ketika mendekati masa-masa pemilu. Padahal dalam konteks parpol sebagai sarana komunikasi politik, ia akan bertindak sebagai pihak yang menghimpun seluruh aspirasi publik yang diwakilinya. Ia akan menjadi pengatur dan merumuskan aspirasi tersebut hingga itu menjadi usulan kebijakan dan masuk dalam program parpol. Pada akhirnya kebijakan dan program parpol tersebut akan diusulkan agar dijadikan kebijakan umum (Budiardjo, 2010).

Menjalankan sebuah parpol bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan parpol dapat terbentuk apabila sekelompok orang urung rembug dan bersepakat atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita tertentu, seperti untuk kepentingan anggota, masyarakat, ideologi dan lain sebagainya. Menurut Carl J Friedrich, parpol adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil (Miriam Budiardjo, 2008: 404). Definisi parpol menurut Pasal 1 Ayat 1 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan roda parpol maka kebutuhan akan struktur dan pengurus organisasi dari pusat hingga daerah, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), rekening atas nama parpol, lambang organisasi, sekretariat, perekrutan dan pelatihan politik kader, pendanaan dan lain-lainnya mesti terpenuhi. Pemenuhannya membutuhkan dana, kuasa dan waktu. Semakin besar dana dan kuasa orang-orang yang bersepakat membentuk parpol maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk pendirian dan pengesahan resmi pendirian partainya oleh Pemerintah. Pembentukan parpol diatur dalam Pasal 2 dan 3.

Mesin parpol dapat berjalan baik apabila pendanaan untuk berbagai kebutuhan partai tersedia dan kontinyu. Biasanya, pengaturan pendanaan partai tertuang dalam AD-ART yang juga merupakan salah satu syarat formal dalam pendirian parpol. Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan Keuangan Parpol adalah semua hak dan kewajiban parpol yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggungjawab parpol.

Setiap tahun, parpol mengeluarkan pembiayaan rutin operasional sekretariat (mengurus kantor, administrasi partai, rapat rutin, komunikasi dan lain sebagainya) dan pendidikan politik (kursus politik, pengkaderan anggota parpol secara berjenjang dan lain-lain). Kebutuhan pendanaan semakin membesar ketika ikut Pemilu. Di saat tersebut, segala kemampuan parpol akan dikerahkan untuk mencapai status pemenang Pemilu atau duduk di parlemen. Pencetakan atribut kampanye dilakukan secara massal mulai dari kaos, spanduk, pamflet, leaflet, sticker dan lain-lain. Reli kampanye politik di lapangan dan media massa tentu saja membutuhkan dana besar.

Di sisi lain, terdapat aturan hukum tentang batasan dan larangan sumbangan untuk sumber keuangan parpol serta pengumpulan iuran anggota yang tidak berjalan membuat parpol mengalami kesulitan pendanaan atau sakit keuangan. Akibatnya, posisi parpol menjadi rentan intervensi kepentingan dari personalisasi subjektif anggota partai, penyumbang personal dan perusahaan yang berani membayar besar asalkan kepentingan politik dan bisnisnya diakomodasi atau diperjuangkan oleh parpol dan lain sebagainya. Jika status pendanaan parpol dalam kondisi sehat maka cukup besar peluangnya selamat dari cengkeraman cukong atau oligarki dibandingkan dengan parpol yang pendanaannya sedang sakit. Jika sebuah parpol sudah jatuh dan dikuasai langsung atau tidak langsung oleh cukong atau oligarki maka saat itu pula, keberadaan parpol sebagai pilar demokrasi telah menuju kematian. Parpol mati, demokrasi pun mati.

Oleh karena itulah, Sam Power (2020, p. 27) menyatakan penting untuk memikirkan ...”bagaimana menggalang dana alternatif dan bagaimana mempertahankan legitimasi. Masalah penggalangan dana, legitimasi, dan persepsi korupsi terkait dengan masalah tersebut”. Aktualnya, persoalan ini tidak dapat hanya dilihat dalam konteks keuangan keuangan parpol atukah korupsi politik semata tetapi juga terkait demokrasi dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Jeffrey A. Winters (2021, p. 11) menyatakan dari semua ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat, tidak ada yang lebih ekstrim dan penting daripada ketidaksetaraan kekayaan karena distorsi yang ditimbulkannya dalam demokrasi dan supremasi hukum. Dan inilah posisi utama para oligarki berada. Jeffrey A. Winters (2021, p. 14) sekali lagi menegaskan bahaya oligarki tersebut yakni “penggunaan kekuatan kekayaan tidak terbatas pada kampanye dan pemilu. Oligark dapat memberikan dana kepada legislator dan politisi untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan dalam hal undang-undang dan kebijakan seperti pajak, tenaga kerja, peraturan investasi, atau untuk memenangkan kontrak besar dari pemerintah”.

Untuk mencegah terjadinya situasi tersebut maka kebutuhan akan aksesibilitas, akuntabilitas dan transparansi keuangan parpol menjadi luar biasa penting. Diperlukan adanya perbaikan pengaturan hukum secara spesifik mengenai sumber keuangan parpol, keterbukaan identitas para penyumbang, berapa besaran sumbangan, bentuk sumbangan (uang, natura atau jasa), keterbukaan laporan keuangan parpol secara periodik dan lain sebagainya.

C. Pengaturan Keuangan Partai Politik di Indonesia

Pengaturan tentang pendanaan politik menjadi sangat penting agar dapat menjadi instrumen untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas parpol. Biezen (2008) dalam studinya menganalisis bagaimana pengaturan yang terkait aktivitas parpol dan demokrasi di beberapa negara Eropa yang membahas bagaimana praktik empiris dan paradigma normatif yang mendasari regulasi partai. Pengaturan tersebut dilihat dalam berbagai level mulai dari konstitusi, undang-undang tentang parpol, dan undang-undang yang mengatur khusus pendanaan parpol.

IDEA (2014) menyebutkan bahwa tujuan pembentukan regulasi adalah untuk mencegah perilaku-perilaku tertentu dan menciptakan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan politik. Regulasi ini juga akan berfungsi sebagai punitif ketika terjadi pelanggaran. Namun tentu saja efektivitas dari penegakan regulasi keuangan politik ini bervariasi diantara banyak negara. Regulasi keuangan politik

di satu negara juga belum tentu cocok jika diterapkan di negara lainnya. Menurut data International IDEA diketahui 180 negara telah memiliki lebih dari 7000 rujukan regulasi yang digunakan oleh negara-negara tersebut. Semakin tinggi tingkat regulasinya tidak menjamin pengelolaan keuangan politik akan lebih terbuka, sebab sangat tergantung dengan konteks sosial politik dan tujuan dari pengaturan tersebut.

Jika diperhatikan, aturan hukum berkaitan dengan keuangan parpol terlihat cukup detail penjelasannya, mulai dari sumbernya, jenis penyumbang, jenis sumbangan, besaran sumbangan dan masa waktu sumbangannya. Pasal 13 menyebutkan beberapa kewajiban parpol yang berkaitan dengan keuangan parpol adalah:

- a. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum;

Siapa saja yang masuk dalam kategori sumber keuangan atau jenis penyumbang kemudian dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat 1, yakni sumber keuangan parpol berasal dari:

- a) Iuran anggota;
- b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengaturan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mengabungkan berbagai jenis pendanaan untuk keuangan parpol. Diketahui bahwa, salah satu pengaturan pendanaan politik yang paling umum adalah ketentuan pendanaan publik (Norris, van Es dan Fennis, 2015); 120 negara memberikan pendanaan publik secara langsung kepada parpol baik untuk kampanye maupun secara reguler (Skaaning, 2017). Di semua negara OECD kecuali Swiss, parpol menerima pendanaan publik secara langsung (OECD, 2016). Untuk sistem matching (pemadanan), seperti di Jerman, di mana dana negara disalurkan sesuai dengan kapasitas partai untuk menarik sumbangan-sumbangan

pribadi skala kecil [(Casas-Zamora dan Zovatto 2016:31–32 yang dikutip dari dari IDEA (2018:28), (Yanuarti, 2019, pp. 209–228)]

Secara umum, disepakati bahwa konsep ideal pendanaan suatu parpol adalah dari iuran anggota. Jenis penyumbang berbasis iuran anggota secara teratur akan menghadirkan praktek politik dengan berbagai atribusi kebijakan dan keputusan dari parpol yang berlandaskan pada kepentingan dan tujuan dari, oleh, untuk anggota partai dan masyarakat umum. Namun, regulasi yang tersedia tidak disebutkan adanya pengaturan khusus mengenai iuran anggota parpol. Pengaturannya dikembalikan kepada domain internal parpol baik dari nilai besaran, tata cara pungutan dan lain-lain.

Dalam prakteknya, pengenaan iuran untuk anggota parpol sulit berjalan bahkan cenderung ditinggalkan. Menurut Veri Junaidi dkk (Junaidi *et al.*, 2011, p. 85) beberapa alasan pembenaran iuran anggota ditinggalkan adalah; Pertama, iuran anggota dipandang membebani anggota sehingga justru disintensif terhadap penguatan kelembagaan parpol, terlebih bagi kebutuhan rekrutmen anggota. Kedua, mekanisme penarikan iuran anggota secara teknis sulit dilaksanakan dan tidak efektif bila dipaksakan. Ketiga, jumlah yang diperoleh dari penarikan iuran anggota tidak signifikan.

Pasal 40 Ayat 3 huruf (b) menyebutkan pendanaan parpol lainnya berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum. Jenis sumbangan yang dimaksud adalah dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Sedangkan jenis penyumbangnya berasal dari perseorangan anggota parpol, sumbangan perseorangan bukan anggota parpol dan sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha. Jenis penyumbang ini mesti menggunakan identitas yang jelas. Untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian parpol dari intervensi kepentingan para penyumbang baik perseorangan maupun perusahaan maka dibuat pembatasan besaran sumbangan dan masa waktu sumbangan. Yakni; sumbangan perseorangan anggota parpol diatur dalam AD dan ART, untuk sumbangan perseorangan bukan anggota parpol, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, dimana pengaturannya dimuat dalam Pasal 35 Ayat 1. Pengaturan soal pembatasan sumbangan dengan masa waktu setahun mempunyai kelemahan yakni jika terjadi kondisi dimana sebuah atau beberapa perusahaan ataukah seseorang atau beberapa orang non partai setiap tahun rutin menyumbang ke partai tertentu atau semua partai.

Dipahami bahwa acapkali sumbangan yang diberikan perusahaan atau seseorang bukanlah sebuah makan siang gratis tetapi mempunyai tujuan tertentu.

Akibatnya, aturan tersebut hanya macan di atas kertas dan gampang dimanipulasi. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa sumbangan dari berbagai pihak inilah yang menjadi pintu parpol berkelindan dengan kepentingan para penyumbanganya. Demi pendanaan rutin parpol dan pemenangan kandidasi partai dan anggota partainya maka terjadi transaksional kebijakan dan keputusan dari anggota parpol yang duduk di eksekutif dan legislatif untuk dipertukarkan dengan kepentingan bisnis cukong atau oligarki. Para oligark adalah aktor yang diberdayakan secara politik dan sosial oleh kekayaan (Winters 2011, 2014). Menurutnya pula terdapat dua faktor kunci yang menentukan kekuatan politik para oligark. Faktor pertama adalah bentuk kekayaan mereka. Aset keuangan adalah bentuk kekuasaan kekayaan yang paling serbaguna dan kuat. Uang dapat digunakan untuk berbagai tujuan politik secara luas. Faktor kedua adalah seberapa mudah kekuasaan kekayaan dapat digunakan dalam sistem politik tertentu. Dalam kasus Indonesia, terkadang ada oligark yang melompati langkah mendukung partai atau kandidat dan langsung membuat partai sendiri dan berkampanye untuk diri mereka sendiri. Ini telah terjadi di Indonesia baik di tingkat nasional maupun regional, dan ini merupakan pola yang telah berkembang selama dekade terakhir di negara demokrasi lain di seluruh dunia (Winters, 2021, p. 14).

Sumber keuangan parpol terakhir adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan penghitungan berbasis jumlah perolehan suara. Peruntukannya diprioritaskan untuk pendidikan politik dan kesekretariatan. Untuk pertanggungjawabannya, parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pengaturannya dalam Pasal 34 Ayat 3 dan Pasal 34A Ayat 1.

Di tingkat DPR, menurut Didik Supriyanto dan Lia Wulandari berbasis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol yang menyebutkan nominal bantuan sebesar Rp. 108 per suara parpol yang mendapat kursi di DPR RI, menyatakan bahwa besarnya hanya menjangkau 1,32% dari keseluruhan pengeluaran parpol (Supriyanto and Wulandari, 2012). Ketika PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol disahkan maka nominal bantuannya meningkat menjadi Rp. 1000. Perkembangan besaran persentasenya dapat dihitung berdasarkan sampel dari pembiayaan Partai Gerindra di website resminya yang menyebutkan bahwa biaya rutin dan non rutin partai tahun 2020 adalah sebesar Rp 181.073.039.000 (lihat tabel 2.1). Jika pembiayaan Gerindra tersebut dibagi dengan penerimaan bantuan keuangan parpol untuk Partai Gerindra dari APBN sebesar Rp 17,594,839,000 maka persentasenya adalah 9,72%. Artinya, ada kenaikan bantuan keuangan parpol dari Rp. 108 menjadi Rp. 1000 menyebabkan rentang jangkauan meningkat dari 1,32% menjadi 9,72%. Peningkatan yang cukup signifikan. (Pengambilan sampel hanya dari satu parpol disebabkan hanya Partai Gerindra yang mempublikasikan laporan keuangannya lebih lengkap dibandingkan partai politik lainnya).

Tabel 2.1.

Ilustrasi Budget Biaya Rutin dan Non Rutin Partai Gerindra Tahun 2020

No	Deskripsi Pengeluaran	Jumlah
A	Biaya Rutin	
1	Biaya Gaji Karyawan	3.892.200.000
2	Biaya Administrasi dan Umum	1.200.000.000
3	Biaya Perjalanan Dinas	720.000.000
4	Biaya Program Partai	5.592.000.000
5	Biaya Operasional	1.440.000.000
6	Biaya Pemeliharaan Gedung	348.000.000
7	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	132.000.000
8	Biaya Lain-Lain	54.000.000
	Total	13.378.200.000
B	Biaya Non Rutin	
	Biaya Pelatihan Kader Pratama & Sarjana Penggerak Desa	60.000.000.000
	Biaya Pelayanan Ambulance Gratis KESIRA	52.800.000.000

	Biaya Sumbangan Koperasi Garudayaksa Nusantara	12.000.000.000
	Biaya Pengadaan Klinik KESIRA	6.800.000.000
	Biaya Sosialisasi Program Partai	3.400.000.000
	Biaya Rapat Pimpinan Nasional	5.000.000.000
	Biaya Rapat Kerja Nasional	5.000.000.000
	Biaya Rapat Kerja Daerah	5.100.000.000
	Total	150.100.000.000
C	Bantuan APBN Pemerintah	
	Pendidikan Politik	15.791.339.000
	Keperluan ATK	120.000.000
	Rapat Internal Sekretariat	180.000.000
	Transportasi Dalam Rangka mendukung Kegiatan Operasional	713.000.000
	Telepon & Listrik	700.000.000
	Air Minum	65.000.000
	Jasa Pos & Giro	5.000.000
	Pemeliharaan Data Arsip	11.000.000
	Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.500.000
	Total	17.594.839.000
	Grand Total	181.073.039.000

Sumber: Diolah dari <http://partaigerindra.or.id/budget-bulanan-tahunan-gerindra-2020>

Hitungan diatas berlaku hanya untuk jumlah perolehan suara di tingkat DPR RI sedangkan untuk besaran nominal untuk perolehan suara di tingkatan lebih rendah berbeda-beda, yakni DPRD Propinsi adalah sebesar Rp1.200 dan Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp1.500. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Ayat 3 dan 5 PP No. 1 Tahun 2018. Sedangkan peraturan teknis dan bentuk laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 dan perubahannya melalui Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

Dari 10 parpol pemenang kursi di DPR RI periode 2014–2019 diketahui akumulasi bantuan keuangan setiap tahun dengan menggunakan PP 5/2009 adalah sebesar Rp. 13,167,442,296 dan ketika PP 1/2018 menjadi sebesar Rp. 121,920,762,000. Terjadi peningkatan anggaran yang luar biasa. Total bantuan keuangan parpol melalui APBN yang diberikan periode 2015-2019 kepada Parpol di tingkat pusat sejumlah Rp.286.732.801.268. (Lihat tabel 2.2)

Tabel 2.2.
Perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu Tahun 2014

No.	Parpol	Perolehan Suara Hasil Pemilu 2014	Besarnya Bantuan (Rp 108) Sebelum PP 1/2018	Besarnya Bantuan (Rp 1.000) Setelah PP 1/2018
1.	PDI PERJUANGAN	23,673,018	2,556,685,944	23,673,018,000
2.	GOLKAR	18,424,715	1,989,869,220	18,424,715,000
3.	GERINDRA	14,750,043	1,593,004,644	14,750,043,000
4.	DEMOKRAT	12,724,509	1,374,246,972	12,724,509,000
5.	PKB	11,292,151	1,219,552,308	11,292,151,000
6.	PAN	9,459,415	1,021,616,820	9,459,415,000
7.	PKS	8,455,614	913,206,312	8,455,614,000
8.	NASDEM	8,412,949	908,598,492	8,412,949,000
9.	PPP	8,152,957	880,519,356	8,152,957,000
10.	HANURA	6,575,391	710,142,228	6,575,391,000
JUMLAH		121,920,762	13,167,442,296	121,920,762,000

Sumber : PMDN NO. 67 Tahun 2020 Tentang Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024

Sedangkan Pemilu 2019 menghasilkan 9 parpol pemenang kursi di DPR RI periode 2019–2024 diketahui akumulasi bantuan keuangan setiap tahun sebesar Rp. 126,375,968,000 dimana PDI Perjuangan mendapat alokasi terbesar yakni Rp. 27,053,961,000 dan PPP yang terkecil yakni Rp. 6,323,147,000. (Lihat tabel 2.3)

Tabel 2.3.
Perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu Tahun 2019

No.	Parpol	Jumlah Kursi DPR RI	Perolehan Suara Hasil Pemilu 2019	Besarnya Bantuan (Rp 1.000)
1.	PDI PERJUANGAN	128	27,053,961	27,053,961,000
2.	GOLKAR	85	17,229,789	17,229,789,000
3.	GERINDRA	78	17,594,839	17,594,839,000
4.	NASDEM	59	12,661,792	12,661,792,000
5.	PKB	58	13,570,097	13,570,097,000
6.	DEMOKRAT	54	10,876,057	10,876,057,000
7.	PKS	50	11,493,663	11,493,663,000
8.	PAN	44	9,572,623	9,572,623,000
9.	PPP	19	6,323,147	6,323,147,000
JUMLAH		575	126,375,968	126,375,968,000

Sumber : PMDN NO. 67 Tahun 2020 Tentang Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024

Dengan sulitnya pengumpulan iuran anggota dan sedikitnya jumlah bantuan parpol dari APBN/APBD maka bahwasanya selama ini parpol beroperasi didominasi oleh sumbangan perseorangan (anggota partai dan non anggota partai) dan perusahaan dan/atau badan usaha yang besarannya dapat mencapai 90an% dari total belanja parpol pada tahun 2020. Ini langsung dan tidak langsung mempunyai dampak yang tidak baik untuk parpol di Indonesia. Yves Leterme, Sekretaris Umum International IDEA menyatakan adalah sebuah rahasia umum bahwa uang di dalam arena politik beredar di bawah meja dan melalui akses-akses yang “gelap” (Ohman, Falguera and Jones, 2014, p. IV). Jumlah pasti dan asal-usul keuangan politik seringkali tidak bisa dilacak. Ketidakterbukaan ini membuka celah bagi bisnis-bisnis besar untuk menyalahgunakan kekayaan mereka untuk membeli pengaruh. Perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia umumnya memiliki persepsi bahwa donasi politik adalah investasi, termasuk di Amerika Serikat dan Eropa di mana usia demokrasinya paling matang. Masuknya dana-dana yang dilarang hukum di arena politik menunjukkan hadirnya ancaman bagi demokrasi dan institusi-institusinya. Sri Yanuarti menyebutkan bahwa dana yang berasal dari donatur individu dan/atau kelompok kepentingan seringkali tidak terdistribusi secara merata (Yanuarti, 2019, p. 215). Para donatur seringkali terlibat langsung dalam pemilihan dan/atau menggunakan pengaruh politik melalui kontribusi mereka penyalurkan dana untuk kandidat dan partai. Persoalan tersebut dalam demokrasi menjadi hal yang kritis manakala kekuatan politik hanya mencerminkan kekuatan ekonomi. Prinsip “satu orang, satu suara” kehilangan signifikansinya.

Selain adanya sumber keuangan parpol yang diperbolehkan, terdapat juga pengaturan atas pendapatan untuk keuangan parpol yang dilarang pemerintah. Pengaturan ini terdapat pada Pasal 40 Ayat 3 dan 4, yakni:

Ayat (3) Parpol dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
- c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau

- e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Parpol.

Ayat (4) Parpol dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

Dari uraian diatas diidentifikasi tema krusial di peraturan-peraturan yang mengatur sistem keuangan parpol di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam sembilan tema:

1. Sumber keuangan parpol (pemerintah dan non pemerintah)
2. Jenis sumbangan keuangan parpol
3. Jenis penyumbang keuangan parpol yang sah dan dilarang serta kejelasan identitas
4. Pembatasan besaran sumbangan yang sah
5. Pembatasan masa waktu sumbangan yang sah
6. Sumber pendapatan parpol yang dilarang
7. Peruntukkan dana parpol berdasarkan sumber keuangan parpol
8. Lembaga yang mengaudit sumber keuangan parpol
9. Penegakan pelanggaran sistem keuangan parpol.

D. Prinsip-prinsip Keuangan Partai Politik

Siapa yang Melaporkan?

Secara normatif, dalam undang-undang parpol Pasal 37 menyebutkan bahwa “Pengurus Parpol di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir”. Menurut pasal ini laporan dibuat oleh setiap tingkatan, mulai dari pimpinan pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Jika didefenisikan demikian seolah-olah antara parpol tingkat pusat dengan daerah merupakan badan hukum yang terpisah. Padahal menurut undang-undang parpol adalah organisasi yang bersifat nasional (Pasal 1 angka 1) yang dibentuk dengan adanya syarat soal keterwakilan individu-individu yang berasal dari berbagai daerah (propinsi). Dimana pada saat melakukan pendaftaran sebagai badan hukum mesti memenuhi syarat soal pembentukan kepengurusan di level propinsi (minimal 75%) dan level kabupaten/kota (50%). Sehingga secara kelembagaan parpol baik dilevel nasional maupun daerah adalah satu kesatuan badan hukum yang sama.

Keberadaan parpol tingkat pusat dan daerah mengindikasikan adanya hubungan hirarkis yang berkaitan dengan hubungan kerja antar kepengurusan sesuai jenjang kepengurusan. Dengan prinsip hirarkis ini menghendaki bahwa pengurus tingkat yang lebih rendah bertanggungjawab terhadap kepengurusan yang hirarkisnya lebih tinggi (Isra, Yuliandri and Daulay, 2020). Hubungan hirarkis ini mengindikasikan keberadaan parpol sebagai badan hukum tunggal yang tidak dapat dipisahkan antara kepengurusan di tingkat pusat dan daerah. Sehingga ini berimplikasi terhadap mekanisme akuntabilitas kelembagaan yang seharusnya juga dilakukan secara terpusat. Laporan pertanggungjawaban kelembagaan yang dibuat oleh pengurus tingkat pusat seyogianya juga menghimpun seluruh laporan yang ada pada setiap tingkatan kepengurusan. Pelaporan secara terkonsolidasi ini juga ditujukan untuk memastikan kepatuhan terkait pembatasan sumbangan kepada parpol. Jika laporan dibuat secara terpisah maka aturan pembatasan sumbangan yang ditetapkan dalam undang-undang akan sulit ditegakkan, sebab pembatasan tersebut ditujukan terhadap parpol sebagai satu institusi yang tunggal. Laporan yang terkonsolidasi diharapkan mampu mendeteksi pembatasan sumbangan yang diberikan kepada partai tertentu baik sumbangan diberikan kepada parpol tingkat pusat maupun kepada parpol tingkat daerah.

Apa yang Dilaporkan?

Pengelolaan keuangan parpol di Indonesia wajib dilakukan untuk memenuhi prinsip transparan dan akuntabel (Pasal 39 Ayat 1). Untuk memastikan hal tersebut maka disediakan mekanisme pelaporan, audit oleh akuntan publik, dan publikasi secara periodik setiap tahun. Adapun bahan audit yang digunakan dalam laporan keuangan parpol yang meliputi:

- a) Laporan realisasi anggaran parpol
- b) Laporan neraca
- c) Laporan arus kas (Pasal 39 Ayat 3)

Jika diperhatikan, ukuran akuntabel diletakkan pada keberadaan audit oleh akuntan publik sedangkan ukuran transparan diletakkan pada audit setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Pertanyaannya kemudian adalah siapa pihak yang menentukan lembaga audit tersebut? Dan jika audit keuangan setiap tahun tersebut tidak dipublikasi, apakah sanksinya? Dan jika dilaksanakan, apakah reward-nya?. Dalam UU tentang Partai Politik, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terjawab. Sejatinya, upaya peletakan prinsip akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan parpol tersebut menjadi absurd. Ada banyak bentuk sanksi yang dirumuskan dalam undang-undang baik dalam konteks sanksi administrasi maupun pidana terkait keuangan parpol tetapi yang terkait kewajiban pelaporan keuangan justru cenderung tidak tegas (Lihat tabel 2.4).

Padahal pelaporan keuangan yang komprehensif akan menjadi pintu masuk untuk melihat sejauhmana parpol mematuhi ketentuan-ketentuan pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Tabel 2.4.
Pengaturan dan Sanksi Terkait Kewajiban Pelaporan Keuangan Parpol

Ketentuan yang Dilanggar	Sanksi
TIDAK memiliki rekening khusus parpol (Pasal 3 ayat 2 huruf e)	Sanksi administratif penolakan pendaftaran sebagai badan hukum parpol oleh Kementerian (Pasal 47 ayat 1)
TIDAK membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat (pasal 13 huruf h).	Dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah (pasal 47 ayat 2)
TIDAK menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 13 huruf i).	Dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan (pasal 47 ayat 3).
TIDAK memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum (pasal 13 huruf j)	Dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum (pasal 47 ayat 4)
Menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Parpol (pasal 40 ayat 3 huruf e)	Dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Parpol beserta anggotanya (pasal 47 ayat 5).
Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun bertentangan dengan peraturan perundang- undangan (pasal 40 ayat 3 huruf a)	Pengurus Parpol yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya (pasal 48 ayat 4).

<p>Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;</p> <p>Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya. (pasal 40 ayat 3 huruf b, c dan d)</p>	<p>Pengurus Parpol yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya (pasal 48 ayat 5)</p>
<p>Parpol dilarang mendirikan badan usaha dan/ atau memiliki saham suatu badan usaha (pasal 40 ayat 4)</p>	<p>Dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepemimpinan Parpol yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara (pasal 48 ayat 6).</p>
<p>Individu atau perusahaan/badan usaha melanggar batasan maksimal sumbangan (pasal 35 ayat 1 huruf b dan c)</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya (pasal 49 ayat 1).</p>
<p>Pengurus parpol yang menerima sumbangan melebihi batasan maksimal sumbangan dari individu atau badan usaha/perusahaan (pasal 35 ayat 1 huruf b dan c)</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima (pasal 49 ayat 2)</p>
<p>Sumbangan yang diterima Parpol dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) disita untuk negara.</p>	

Pertanyaan selanjutnya adalah audit oleh akuntan publik akan berkaitan dengan sumber keuangan parpol yang mana? Apakah ketiga sumber ataukah hanya salah satu atau salah dua sumber keuangan parpol?. Telah disebutkan bahwa sumber keuangan parpol dari APBN/APBD, untuk laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluarannya wajib dilaporkan kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit. Artinya, audit oleh akuntan publik kemudian dapat ditafsirkan pada sumber keuangan parpol yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

Terkait dengan sumbangan yang sah menurut hukum, terdapat aturan hukum yakni Pasal 35 Ayat 2 yang mensyaratkan bahwa “sumbangan yang diberikan juga mesti didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Parpol”. Sayangnya prinsip-prinsip tersebut juga tak didefinisikan secara jelas dan tidak mempunyai landasan operasional dalam UU No. 2/2011. Artinya, jika prinsip-prinsip ini dilanggar atau diabaikan, tidak ada dampaknya bagi parpol dan para penyumbang baik secara administrasi maupun pidana. Sebagaimana sebelumnya, penyebutan prinsip-prinsip tersebut menjadi absurd dan sia-sia.

Namun demikian, ada peluang masyarakat untuk mendapatkan laporan keuangan parpol. Dalam huruf (h) Pasal 13 disebutkan bahwa parpol membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat. Di sini ada potongan kalimat yang menyebutkan “...terbuka kepada masyarakat”. Hal tersebut dapat dibaca bahwa parpol (dapat) terbuka kepada masyarakat ketika diminta atas pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterimanya.

Jika parpol tidak mengindahkan maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran dari Pemerintah sesuai dengan Pasal 47 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah”. Aturan hukum Pasal 47 Ayat (2) adalah satu-satunya yang menjelaskan adanya sanksi jika ada pelanggaran atas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan parpol. Walaupun itu, adanya sanksi tersebut, dampaknya juga masih lemah dan peluangnya besar diabaikan oleh parpol ketika dikenakan Pemerintah kepada mereka. Pasal 47 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat 3 dan 4 adalah bagian dari upaya penegakan sistem keuangan parpol di Indonesia.

Pengaturan mengenai keterbukaan terhadap laporan keuangan parpol tidak hanya diatur didalam undang-undang parpol tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut mengkategorikan parpol sebagai badan publik. Undang-undang mendefinisikan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Pasal 1 Angka 3). Berdasarkan ketentuan tersebut, pendefinisian parpol sebagai

badan publik disebabkan setidaknya didasarkan kepada 2 (dua) hal yakni fungsi parpol yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan negara khususnya dalam konteks pengisian jabatan-jabatan di lembaga negara (pemilu) dan adanya sumber pendanaan yang berasal dari negara (APBN/APBD).

Pendanaan parpol oleh negara berdasarkan Undang-Undang tentang Parpol diberikan berdasarkan jumlah suara bagi parpol yang memperoleh kursi pada setiap tingkatan parlemen. Pendanaan oleh negara tentu berimplikasi kepada mekanisme akuntabilitas yang mesti diterapkan oleh lembaga tersebut. Jika dilihat dalam UU KIP ada kewajiban khusus bagi parpol untuk menyediakan informasi kepada publik meliputi; (1) asas dan tujuan, (2) program umum dan kegiatan parpol, (3) nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya, (4) pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (5) mekanisme pengambilan keputusan partai, (6) keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau, (7) informasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan parpol (Pasal 15).

Meskipun UU 14/2008 hanya mewajibkan bagi parpol untuk mempublikasikan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang berasal dari negara (APBN/APBD), tetapi didalam Pasal 15 angka (7) menambah klausul “informasi lain” yang ditetapkan dalam undang-undang parpol. Hal ini tentu merujuk pada ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang tentang Parpol yang mewajibkan hasil pemeriksaan laporan keuangan dinyatakan terbuka untuk diketahui masyarakat.

Dari hasil pengamatan terhadap website resmi partai-partai yang ikut Pemilu 2019, diketahui hanya beberapa partai yang mempublikasi laporan keuangan parpol setiap tahun. Umumnya publikasi laporan merujuk pada hasil audit BPK atas laporan bantuan keuangan parpol dari APBN dan APBD. Untuk pelaporan keuangan parpol kepada publik versi website, terdapat tiga kategori yakni; 1). Publikasi laporan keuangan parpol dari sumber audit BPK atau audit internal parpol. 2) Tidak ada publikasi tetapi dapat mengakses informasi dan data laporan keuangan parpol melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) parpol. 3) Tidak ada publikasi dan sarana untuk mengakses informasi dan data laporan keuangan parpol. Dari sisi kualitas substansi dan informasi beragam atas laporan keuangan parpol diketahui hasil paling baik dan maju adalah Partai Gerindra yang di website resminya mempublikasi kanal Laporan Keuangan Partai (Banpol APBN, DPP Partai dan Pilleg-Pilpres) dan kanal Rencana Kerja Anggaran (Budget Bulanan dan Tahunan Partai).

Penyebab publikasi laporan keuangan parpol hanya dilakukan beberapa parpol dan umumnya minimalis dikarenakan dua faktor, yakni: 1) Sanksi atas pelanggaran publikasi laporan keuangan parpol masih bersifat administrasi dan penegakan sanksinya tidak jelas. 2) Perbedaan pengaturan tentang teknis administrasi dan sanksi atas kewajiban membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat atas sumber keuangan parpol. Pengaturan teknis administrasi dan sanksi tersedia hanya untuk sumber keuangan parpol dari pemerintah (APBN/APBD) sedangkan dua sumber keuangan lainnya (non pemerintah) tidak ada. Hal tersebut kemudian dipersepsikan oleh parpol atas dua sumber keuangan lainnya (non pemerintah) sebagai kerelaan dan tidak wajib dilaksanakan.

E. Sistem Keuangan Partai Politik Menurut Berbagai Lembaga

Dari berbagai uraian di atas diketahui bahwa dari berbagai sumber keuangan parpol di Indonesia hanya mendapatkan jumlah pemasukan yang sedikit. Hal ini tercermin pada sulitnya penarikan iuran anggota, besaran sumbangan yang sah yang dibatasi, beberapa larangan bentuk sumbangan dan kecilnya bantuan dana politik dari Pemerintah (APBN/APBD). Padahal, pembiayaan untuk pengelolaan parpol sangat besar. Dikarenakan adanya jalan buntu (kuldesak) atas pembiayaan parpol yang besar, maka parpol dapat saja terjerumus dalam tindakan pengumpulan dana melalui sumber-sumber ilegal dan tidak sah. Misalnya melalui kebijakan dan keputusan eksekutif dan legislatif dari anggota parpol yang diperdagangkan. Pada sisi lain, lemahnya regulasi terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan parpol memperbesar peluang terjadinya praktek ilegal tersebut. Rezki Sri Wibowo dkk (2010: 5) menyebutkan persoalan terkait akuntabilitas pendanaan partai politik terjadi sejak proses pencatatan keuangan hingga proses audit. Di sisi pencatatan, persoalan yang muncul biasanya terkait entitas yang dicatat. Terkadang Partai Politik menerima dana dalam bentuk sumbangan yang tidak dicatat. Hal ini disebabkan ketiadaan sistem atau nomenklatur pencatatan yang lengkap sesuai dengan sumber-sumber pencatatan partai politik. Hal ini bisa terjadi karena tidak luasnya cakupan pengaturan pencatatan sumbangan partai politik, ketiadaan sistem pendukung seperti software pencatatan yang baik serta keengganan partai di dalam mencatat sumbangan karena permintaan penyumbang atau kesulitan dalam melacak asal sumbangan yang masuk.

Jika ini terus terjadi maka parpol menjadi tidak sehat dan lingkaran setan korupsi politik akan langgeng. Tidak mengherankan jika banyak politisi dan eksekutif ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut KPK, dari tahun 2004-2020, anggota DPR RI dan DPRD yang ditangkap sebanyak 257 orang. Jumlah tersebut akan bertambah besar jika diperhitungkan bahwa umumnya Gubernur, Walikota dan Bupati adalah juga anggota parpol. Diketahui, KPK menangkap Gubernur sebanyak 21 orang dan Walikota dan Bupati sebanyak 119 orang (www.Tribunnews.com, 18/11/2020). Kondisi ini tentu saja berperan penting atas buruknya tingkat kepercayaan publik kepada parpol (parlemen). Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) Tahun 2020 untuk Indonesia yang dirilis Transparansi International Indonesia (TII) menyebutkan parlemen merupakan institusi publik yang dipersepsikan paling korup yakni sebesar 52%, diatas Pejabat Pemerintah Daerah (48%) dan Pejabat Pemerintah (45%) dan seterusnya.

Salah satu tawaran solusi agar kondisi buruk sistem keuangan parpol tidak terus terjadi adalah belajar dari berbagai sistem keuangan parpol yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang konsen dengan pendanaan parpol, seperti TI, OECD, IFES, IDEA dan OSCE. Diharapkan dari sini, kita dapat mengambil hal/praktik yang baik sebagai bahan untuk memperbaiki regulasi dan praktek sistem keuangan parpol di Indonesia.

1. Transparency International (CRINIS)

Pelaksanaan proses politik membutuhkan pendanaan yang jumlahnya tidak sedikit. Segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan proses politik seperti pembentukan partai, kampanye, pemilihan umum, membutuhkan dana. Tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam setiap aspek kehidupan politik sangat diperlukan untuk keberlangsungan demokrasi.

Untuk mendorong terjadinya reformasi di sistem keuangan politik dalam suatu negara, Transparency International mengembangkan sebuah alat yang disebut CRINIS yang menggunakan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proyek Crinis berusaha memberikan gambaran tentang sistem pendanaan politik di suatu negara, kemudian merekomendasikan aspek-aspek di dalam sistem tersebut yang perlu direformasi. Crinis telah dikembangkan di negara-negara Amerika Latin, Indonesia, Nepal, Malaysia, Bangladesh dan lain-lain.

Tujuan riset CRINIS adalah mengukur kekuatan dan kelemahan dari sistem pendanaan parpol (saat kampanye dan non-kampanye). Fokus utamanya pada persoalan transparansi, mendorong proses reformasi tata kelola pendanaan politik menuju tingkat transparansi yang maksimal, mengapa transparansi dana politik penting, kompetisi politik membutuhkan dana, tata kelola dana politik harus dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin demokrasi, tanpa tata kelola yang baik maka pendanaan politik bisa dimanfaatkan berbagai kepentingan dan transparansi keuangan politik memudahkan pengawasan publik.

Metode CRINIS adalah dengan mengukur tingkat transparansi pendanaan politik dengan melihat 10 dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Pencatatan keuangan internal Parpol
2. Pelaporan kepada pemerintah
3. Pelaporan pada publik
4. Cakupan laporan
5. Kedalaman laporan
6. Tingkat kepercayaan laporan
7. Mekanisme pencegahan
8. Sanksi terhadap pelanggaran
9. Pengaturan pemerintah
10. Pengawasan masyarakat sipil.

Temuan CRINIS kemudian ditampilkan dalam bentuk indeks dengan rentang antara 0-10 untuk masing-masing dimensi. Angka 10 mengindikasikan negara tersebut memenuhi seluruh kriteria yang diharapkan dalam hal transparansi dan akuntabilitas dana politik dan angka 0 mengindikasikan tidak terpenuhinya sama sekali. Pengelompokan skor adalah 0-3,3 adalah kurang, 3,4-6,7 adalah cukup, 6,8-10 adalah memuaskan.

2. OECD

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) adalah sebuah forum negara-negara untuk bekerja sama untuk menangani masalah ekonomi, tantangan sosial dan lingkungan globalisasi. Setiap tahun, OECD mengeluarkan beberapa panduan dan laporan terkait tata kelola pemerintah yang baik, demokrasi, parpol, dan lain-lain.

Tahun 2016, OECD membuat buku berjudul “Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture”. Di buku tersebut, OECD menyebutkan bahwa pendanaan adalah komponen penting dari proses demokrasi yang memungkinkan ekspresi dukungan politik dan persaingan di Pemilu. Tetapi pendanaan juga pedang bermata dua. Peningkatan konsentrasi kepemilikan sumber daya ekonomi di tangan segelintir orang akan menghadirkan ancaman signifikan terhadap sistem politik dan ekonomi.

Jika pembiayaan parpol dan kampanye pemilu tidak diatur secara memadai maka pendanaan menjadi alat kepentingan yang kuat untuk mempengaruhi secara tidak semestinya dan membajak proses kebijakan. Misalnya, akses pengadaan publik digunakan oleh pejabat terpilih untuk "membalas budi" kepada perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan pada kampanyenya atau untuk mengecualikan mereka yang mendukung lawannya.

Studi OECD memaparkan beberapa persoalan terkait keuangan politik di banyak negara yakni sebagai berikut (OECD, 2016, pp. 15-17); pertama, adanya kampanye dari pihak ketiga. Saat ini, hanya beberapa negara yang memiliki peraturan kampanye pihak ketiga oleh parpol dan calon parpol seperti Kanada, Irlandia, Slovakia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Kedua, globalisasi makin memperumit peraturan pendanaan swasta, dimana diketahui banyak perusahaan asing dan perseorangan kaya telah terintegrasi dengan kepentingan bisnis domestik dan mengaburkan batas-batas negara. Ketiga, pengungkapan identitas penyumbang. Menurut OECD, terdapat 50% negara anggota OECD seperti Prancis, Korea, dan Meksiko yang melarang semua donasi anonim untuk parpol, dan 38% negara yang melarang donasi anonim kepada partai di atas ambang tertentu. Keempat, masih lemahnya pengaturan informasi yang diungkapkan oleh parpol. Sejauh ini, hanya beberapa negara seperti Estonia yang berhasil memastikan semua laporan diserahkan dan diterbitkan dalam format standar yang dapat dibaca mesin dan diperbandingkan, jelas, dan dapat diakses untuk pengawasan publik. Keenam, kurangnya keberadaan lembaga pengawas yang mandiri dan mempunyai kewenangan hukum atas pelanggaran-pelanggaran. Tercatat, hanya 29% negara OECD yang memiliki badan penyelenggara pemilu independen. Ketujuh, kapasitas SDM dan keuangan lembaga pengawas yang terbatas dan kurang efektif menangani pekerjaan pengawasan dalam jumlah besar.

Untuk memperbaiki keuangan politik sebuah negara, OECD mengusulkan empat langkah yang dapat ditempuh yakni; pertama, mempromosikan tempat pertarungan yang setara. Kebjakannya dapat berupa pendanaan yang seimbang melalui kontribusi publik langsung dan tidak langsung, pembatasan pendanaan swasta, pembatasan pengeluaran dan pembatasan akses khusus atas sumber daya negara. Kedua, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kebjakannya dapat berupa adanya pengungkapan (keterbukaan informasi) dan memastikan pengawasan. Ketiga, membina budaya integritas. Kebjakannya dapat berupa penerapan kerangka kerja integritas di sektor publik dan mempromosikan standar untuk profesionalisme, integritas dan transparansi di donor swasta. Dan keempat, memastikan kepatuhan dan tinjauan. Kebjakannya dapat berupa memastikan pengawasan yang independen dan efisien, penerapan sanksi yang bersifat pencegahan dan penegakan, penilaian atas sistem secara periodik dan adanya dukungan kepada parpol.

OECD juga menyadari bahwa peraturan keuangan politik tidak akan efektif jika terpisah-pisah. Semestinya peraturan keuangan politik menjadi bagian dari kerangka integritas keseluruhan. Oleh karena itu, upaya mendorong integritas politik seperti peningkatan transparansi dalam lobi, pengelolaan konflik kepentingan dan lain-lain penting dilakukan untuk memperkuat peraturan keuangan politik.

3. IFES

International Foundation for Electoral Systems (IFES) adalah sebuah lembaga internasional nirlaba sejak tahun 1987 dan bergerak di 135 negara dan konsen dalam mewujudkan demokrasi. IFES banyak terlibat dalam upaya-upaya yang mendukung hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dan adil.

Untuk mendorong adanya perhatian khusus akan pentingnya sistem keuangan parpol, IFES membuat berbagai buku khusus untuk itu. Salah satunya adalah buku berjudul “Pelatihan Deteksi dan Penegakan: Buku Pedoman Pengawasan Keuangan Politik” (Ohman, 2013). Dalam buku ini, IFES menggunakan istilah keuangan politik dibandingkan dengan istilah sistem keuangan parpol yang lebih spesifik dan digunakan dalam UU No. 2/2011. Jangkauan definisi keuangan politik lebih luas dan beragam dibandingkan sistem keuangan parpol.

Mengutip berbagai aturan hukum dan pendapat akademisi, definisi keuangan politik menurut IFES adalah mengacu kepada peran uang dalam politik dan mencakup sejumlah kegiatan (Ohman, 2013). Beberapa jenis keuangan politik yang dicakupnya adalah sebagai berikut :

- a. Pendanaan kampanye terkait pemilu untuk jabatan umum
- b. Pendanaan parpol selama dan di luar siklus pemilu
- c. Lembaga keuangan misalnya “yayasan” partai dan organisasi lainnya yang walaupun terpisah dengan parpol, bersekutu dengan partai dan kepentingannya
- d. Biaya lobi politik
- e. Pengeluaran untuk surat kabar dan media lainnya untuk mendorong pesan-pesan partisan
- f. Biaya proses hukum dalam kasus-kasus yang relevan dengan politik
- g. Pengeluaran pihak ketiga atau “independen” (selain oleh parpol/kandidat), dan
- h. Kegiatan pejabat terpilih dan individu-individu terpapar politik lainnya.

Dari berbagai program mengenai keuangan politik di berbagai negara, disimpulkan bahwa setiap negara mempunyai aturan hukum yang berbeda-beda atas pengaturan keuangan politik yang disesuaikan dengan situasi khusus yang dihadapi masing-masing negara. Baik negara-negara yang telah bergelut dengan isu ini selama berabad-abad ataukah negara-negara yang baru mulai belakangan. Perbedaannya, biasanya terletak di seberapa marahnya orang saat aturan keuangan (baik secara hukum maupun secara sosial) tidak dipatuhi. Menetapkan budaya populer untuk menolak korupsi keuangan politik adalah isu yang lebih erat kaitannya dengan membangun rasa kewarganegaraan alih-alih menetapkan aturan hukum semata.

IFES juga mengidentifikasi peraturan-peraturan yang mengatur keuangan politik dapat diklasifikasikan ke dalam delapan kelompok, yakni

- a. Kondisi-kondisi keuangan yang mengatur pencalonan sebagai pejabat pemerintahan
- b. Meningkatkan transparansi keuangan melalui pengungkapan (laporan keuangan)
- c. Larangan sebagian bentuk sumbangan dan pengeluaran
- d. Batas sumbangan dan pengeluaran
- e. Ketentuan pembiayaan/subsidi oleh APBN
- f. Memastikan fasilitas negara tidak dipergunakan untuk menguntungkan atau merugikan parpol atau kandidat mana pun
- g. Peraturan-peraturan untuk menghilangkan praktek jual-beli suara dan hal-hal sejenis akibat pengaruh dari orang lain

h. Penegakan bentuk-bentuk peraturan diatas.

Walaupun terdapat berbagai aturan hukum untuk mendorong tata kelola yang baik atas keuangan politik, tetapi dalam prakteknya seringkali hanya menjadi macan kertas dan gampang dimanipulasi. Atas situasi tersebut, IFES kemudian mendorong adanya sebuah badan atau lembaga khusus yang mengurusinya yang disebut Penegak Peraturan Sistem Keuangan Politik (PPSKP) atau Political Finance Enforcers (PFE's). Disebutkan bahwa definisi sempit dari istilah penegakan sistem keuangan politik adalah "Pengontrolan yang dilakukan oleh lembaga penegak peraturan yang memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada sebuah sistem penegakan peraturan keuangan politik, seperti yang tercantum pada instrumen hukum".

IFES juga menyadari bahwa sistem penegakan yang ideal tidak semudah membalikkan tangan dan hanya melalui sebuah badan kontrol. Tetapi, mesti mencakup semua komponen yang ada di dalam sebuah sistem hukum yang menyeluruh seperti investigasi, penuntutan, pengadilan, dan sanksi. Sistem seperti ini bergantung pada kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dan juga bertumpu pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, auditor, institusi bank, organisasi pengawas anti korupsi, dan media. Kegiatan kunci pada penegakan peraturan keuangan politik yang efektif antara lain:

- a. Kontrol internal (doktrin dari organisasi, standar akuntansi, sistem perbankan)
- b. Laporan keuangan dan audit
- c. Kontrol formal oleh sebuah PFE yang didukung oleh mekanisme investigasi
- d. Pengawasan eksternal (masyarakat sipil, media, partai berkompetisi, pemilih)
- e. Pengadilan dan sanksi (administrasi, pelaku kriminal, dan sanksi politik).

IFES percaya bahwa fokus utama penegakan peraturan keuangan politik seharusnya berada pada pencegahan dibandingkan pemberian hukuman. Pencegahan terjadinya pelanggaran memiliki dampak kepercayaan publik terhadap sistem politik yang lebih baik dibandingkan pemberian sanksi terhadap politisi yang melanggar peraturan. Terlebih lagi, pencegahan pada umumnya membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan proses investigasi atau penuntutan.

4. International IDEA

Pada tahun 2014, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) merilis sebuah buku yang khusus membahas keuangan parpol. Buku tersebut berjudul “Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance”. Di buku tersebut, IDEA (2014:20-30) menyatakan bahwa reformasi pengelolaan keuangan parpol mesti mempertimbangkan dua hal yakni; pertama, sistem politik dan faktor-faktor teknis masing-masing negara dan. Kedua, tantangan-tantangan mengatur uang dalam politik.

IDEA menyebutkan bahwa tantangan-tantangan dalam mengatur uang dalam politik terbagi atas dua bagian yakni:

- a. Tantangan sistem politik, terdiri atas;
 - Akses pendanaan yang tidak merata kepada semua aktor politik
 - Kemampuan donatur besar dalam mempengaruhi proses politik
 - Masuknya dana yang dilarang hukum ke dalam politik
 - Kooptasi politik oleh kepentingan bisnis
 - Penyalahgunaan uang negara
 - Maraknya pembelian suara.
- b. Tantangan pengendalian keuangan politik, terdiri atas;
 - Legislasi yang tidak cocok (bersifat ambigu, terlalu ambisius, atau tidak sesuai konteks)
 - Lemahnya kehendak politik untuk mengontrol keuangan politik
 - Menerima jual-beli suara sebagai kewajiban
 - Kurangnya independensi institusi penegak regulasi
 - Penegakan regulasi yang bias
 - Kurangnya sumber daya untuk menegakkan regulasi.

Atas berbagai permasalahan di atas, IDEA menawarkan solusi reformasi pengelolaan keuangan parpol melalui perubahan regulasi keuangan parpol. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya larangan dan pembatasan sumbangan. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya menghentikan kontribusi pendanaan yang dipandang merusak proses demokrasi.

- b. Adanya pendanaan publik. Tujuannya adalah untuk memastikan semua kekuatan politik memiliki akses ke sumber daya yang cukup untuk menjangkau para pemilih, dengan demikian mendorong pluralisme dan keragaman pilihan politik bagi para pemilih. Tujuan lainnya adalah untuk membatasi kompetitor yang memiliki akses kepada sumber pendanaan yang tak terbatas. Tujuan ini tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan regulasi yang membatasi jumlah sumbangan atau pengeluaran setiap partai/kandidat, karena perbedaan sumber daya antara satu kandidat dengan lainnya tidak akan tertutupi hanya dengan memberikan dana publik.
- c. Adanya larangan dan batasan pengeluaran. Tidak seperti pembatasan dalam penerimaan sumbangan, tujuan pembatasan belanja kampanye bukan untuk meregulasi pengaruh pendonor, tetapi agar membatasi keuntungan finansial partai/kandidat yang memiliki akses pendanaan yang terlampau besar.
- d. Adanya laporan keuangan. Tujuan pelaporan ini ada dua yakni, Pertama, informasi yang didapat dari pelaporan dapat membantu pencapaian prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan Konvensi PBB untuk Pemberantasan Korupsi, sehingga memudahkan pemilih untuk mengambil keputusan saat berada di bilik suara. Rasa takut untuk menghadapi skandal dan kehilangan dukungan suara dapat menjadi insentif perilaku yang lebih efektif daripada sanksi-sanksi hukum. Kedua, untuk memudahkan lembaga penegak regulasi dan pengawas keuangan memastikan bahwa aturan-aturan yang dibuat telah ditaati dengan baik. Meskipun para pelanggar pada umumnya tidak akan mencatat kecurangan-kecurangan mereka, kewajiban untuk membuat laporan dapat menyediakan bukti tertulis untuk investigasi lebih lanjut.
- e. Menegakkan peraturan keuangan politik. Salah satu pelajaran penting dari kajian selama ini menyebutkan bahwa regulasi formal paling baik sekalipun tidak berarti apa-apa tanpa mekanisme penegakan yang baik. Peraturan keuangan politik yang dibuat oleh sebab itu harus dipadukan dengan metode-metode yang dapat menjamin tegakknya regulasi tersebut. Ketika merumuskan regulasi, pembuat kebijakan harus memperhatikan feasibility (kemungkinan untuk dilaksanakan) langkah-langkah yang memudahkan penegakan. Regulasi pembatasan sumbangan politik terkenal sulit diawasi karena sumbangan politik seringkali diberikan secara rahasia. Sumbangan dari korporasi besar dapat lebih mudah diawasi, namun menjamin sumbangan korporasi tidak diberikan melalui pihak individual adalah hal yang sulit.

5. OSCE

Pada tahun 2010, Panel Ahli Parpol Kantor Lembaga Demokrasi dan Kemanusiaan Hak (ODIHR) dari Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) menyusun sebuah panduan tentang parpol. Panduan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan the European Commission for Democracy through Law (the Venice Commission) dari Dewan Eropa. Selanjutnya, panduan diadopsi oleh Komisi Venice pada pertemuan ke 84 di Venice, pada tanggal 15-16 Oktober 2010.

Panduan tentang Parpol OSCE bertujuan untuk memberikan gambaran umum atas berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan undang-undang tentang parpol secara demokratis. Khusus untuk penulisan ini yang akan dijelaskan adalah bagian pendanaan parpol. Pengaturan dana parpol penting sebagai jaminan atas independensi parpol dari pengaruh yang tidak semestinya dari penyumbang, memastikan adanya kesempatan bagi semua pihak untuk bersaing dengan prinsip kesetaraan kesempatan dan menciptakan transparansi dalam keuangan politik.

Beberapa hal yang menjadi menjadi fokus pengembangan regulasi terkait sistem keuangan parpol oleh OSCE adalah sebagai berikut;

1. Pembatasan dan batas sumbangan pribadi
2. Keseimbangan antara pendanaan swasta dan publik
3. Pembatasan penggunaan sumber daya negara
4. Kriteria yang adil untuk alokasi dukungan keuangan publik
5. Batas pengeluaran untuk kampanye
6. Persyaratan yang meningkatkan transparansi dana parpol dan kredibilitas pelaporan keuangan
7. Mekanisme regulasi yang independen dan sanksi yang sesuai untuk pelanggaran hukum.

Biasanya, pendanaan parpol mengacu antara pendanaan kegiatan rutin dan alokasi dana kampanye selama proses pemilihan. Sumber pendanaan yang sah untuk parpol adalah dari biaya keanggotaan, “pungutan dana” secara rutin dan dengan besaran tertentu atas anggota-anggota parpol yang duduk di parlemen, sumbangan pribadi dari kandidat ketika proses pemilihan, sumbangan dari pihak swasta dan pendanaan dari anggaran pemerintah. OSCE menganjurkan adanya pengaturan hukum yang memuat pembatasan dan batas sumbangan, pengungkapan jenis dan besaran bantuan oleh parpol dan penyumbang (pribadi atau swasta), pembatasan ketat atas penyumbang anonim, dan penolakan atas penyumbang asing.

Untuk bantuan keuangan dari Pemerintah kepada parpol, pedoman OSCE menyebutkan mesti dibuat dengan aturan yang jelas dan adil bagi seluruh parpol serta laporan pertanggungjawaban keuangan oleh parpol dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain pendanaan langsung, negara dapat menawarkan dukungan kepada parpol dalam bentuk lain, seperti pembebasan pajak untuk kegiatan partai, alokasi waktu publikasi di media, atau pemanfaatan ruang pertemuan umum untuk kegiatan kampanye secara gratis. Bahkan, OSCE mengusulkan terobosan melalui adanya pendanaan model “insentif” untuk mendorong partisipasi politik, yakni dimana Pemerintah memberikan bantuan dana kepada parpol yang besarnya sama dengan bantuan para pendukung parpol. Namun demikian, OSCE menyadari bahwa sistem seperti itu membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan jumlah sumbangan yang dilaporkan tidak meningkat tiba-tiba dan semua sumbangan pribadi tersebut dibuat dalam kerangka peraturan yang mengatur sumbangan pribadi.

Pedoman OSCE menyebutkan bahwa tingkatan pendanaan publik dan hak dan kewajiban dari badan hukum yang berwenang untuk itu mesti diatur secara jelas dalam peraturan. Pendanaan publik untuk parpol juga harus disertai dengan pengawasan rekening para pihak oleh badan publik tertentu. Untuk mendapatkan bantuan keuangan parpol, OSCE mengusulkan adanya pengaturan yang memuat persyaratan minimum, yakni:

- a. Terdaftar sebagai parpol
- b. Bukti tingkat dukungan minimum
- c. Representasi seimbang gender
- d. Pengisian laporan keuangan yang benar sesuai kebutuhan (termasuk dari pemilihan sebelumnya)
- e. Kepatuhan terhadap standar akuntansi dan audit yang baik.

Transparansi pendanaan parpol dan dana kampanye penting dilakukan karena dapat melindungi hak pemilih sekaligus mencegah korupsi. Transparansi juga penting karena publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan dapat dikonfrontir. Pemilih harus punya informasi yang baik mengenai dukungan keuangan kepada parpol sebagai bagian dari mewujudkan akuntabilitas parpol.

Oleh karena itu, mesti ada pengaturan yang memaksa parpol untuk menyimpan semua dokumentasi pengeluaran langsung dan kontribusi sejenis yang diberikan kepada parpol dan kandidat dalam suatu pemilihan. Dokumentasi tersebut mesti tersedia untuk dapat ditinjau publik dan sejalan dengan pembatasan pengeluaran yang telah ditentukan. Untuk pelaporan pembiayaan kampanye diatur dalam batas waktu tertentu misalnya tidak lebih dari 30 hari setelah pemilihan. Laporan keuangan mencakup pembiayaan dari parpol, calon perseorangan dan daftar calon. Terdapat format laporan standar yang mengungkapkan semua kategori informasi yang dibutuhkan dan agar laporan para pihak dapat perbandingan. Dalam upaya mendukung transparansi, adalah sebuah praktik yang baik apabila laporan keuangan dibuat tepat waktu dan tersedia untuk umum di internet.

Pasal 7 Ayat 3 United Nations Convention against Corruption (UNCAC) mewajibkan negara penandatangan melakukan upaya itikad baik untuk meningkatkan transparansi dalam Pemilu dan pembiayaan parpol. Pelaporan keuangan politik merupakan instrumen kebijakan utama untuk mencapai transparansi. Sedangkan bentuk regulasi lain yang tersedia untuk mengontrol peranan pendanaan dalam proses politik, adalah adanya batas pengeluaran, larangan atas bentuk pendapatan tertentu, penyediaan dana publik, dan pelaporan keuangan yang efektif.

Parpol diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pihak yang berwenang setidaknya setiap tahun bahkan dalam periode non kampanye. Laporan harus mencakup keuangan parpol secara umum dan kampanye keuangan. Di dalamnya terdapat penjelasan atas seluruh sumbangan yang masuk dan seluruh pengeluaran. Juga informasi mengenai identitas penyumbang, sifat dan nilai semua sumbangan. Semua laporan keuangan dalam bentuk konsolidasi yang mencakup semua tingkat kegiatan parpol dan secara jelas mengidentifikasi pengeluaran mana yang digunakan untuk kepentingan perusahaan partai dan yang untuk calon individu.

Menurut OSCE, adanya penyimpangan pelaporan keuangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan pelaporan keuangan atau penggunaan dana publik yang tidak semestinya dapat mengakibatkan hilangnya keseluruhan atau sebagian bantuan keuangan publik ke parpol. Sanksi lain yang tersedia (mungkin termasuk pembayaran denda administrasi oleh parpol tersebut. Sedangkan sanksi pidana diterapkan pada pelanggaran berat yang merugikan masyarakat.

F. Kesimpulan

Bab ini telah menguraikan soal pengaturan parpol di Indonesia, dan secara khusus pengaturan tentang pendanaan parpol. Parpol dalam hal keuangan perlu diatur karena posisinya yang vital sebagai penggerak roda organisasi. UU No. 12/2011 memuat beberapa aturan mengenai keuangan parpol. Dari hasil analisis atas regulasi dan praktek pelaporan keuangan parpol selama ini diketahui masih banyak pekerjaan rumah (PR) agar tata kelola keuangan parpol yang baik dapat dilaksanakan secara benar dan serius.

Dari sisi regulasi atas keuangan parpol disimpulkan bahwa perlu ada perbaikan pengaturan hukum secara spesifik dan serius agar tidak menjadi macan ompeng di atas kertas. Sejalan dengan usulan Ramlan Surbakti (2015: 14-31), point-point penting untuk perbaikan pengaturan sistem keuangan parpol ke depannya adalah sebagai berikut:

- Adanya pengungkapan identitas para penyumbang;
- Adanya pengungkapan berapa besaran sumbangan dari para penyumbang;
- Adanya pembatasan berapa tahun secara berurutan atas sumbangan dari perseorangan/perusahaan/badan usaha;
- Adanya sistem akuntansi pelaporan keuangan parpol untuk keseluruhan sumber keuangan parpol;
- Adanya lembaga resmi yang menentukan lembaga audit untuk laporan keuangan parpol;
- Adanya kewajiban publikasi audit keuangan parpol secara periodik dan terdapat sanksi dan reward;
- Adanya sanksi yang tegas dan jelas atas pelanggaran pelaporan keseluruhan sumber keuangan parpol;
- Adanya lembaga resmi yang mengurus penegakan sanksi atas pelanggaran pelaporan keseluruhan sumber keuangan parpol;
- Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan parpol secara mudah;
- Dan lain-lain.

Selain itu, pengaturan keuangan parpol semestinya didirikan dengan prinsip independen, transparan dan akuntabel yang benar-benar implementatif. Hadirnya pengaturan mengenai prinsip-prinsip dikarenakan kuatnya akan pemahaman filosofi sebuah tindakan atau aktivitas memerlukan roh. Prinsip independen merupakan pendorong bebasnya parpol dari pengaruh yang tidak semestinya dari penyumbang dan memastikan kesetaraan kesempatan bagi semua pihak. Prinsip transparan lahir untuk melindungi hak pemilih dan mencegah terjadinya korupsi yang umum terjadi dalam parpol. Sedangkan prinsip akuntabel dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong hadirnya informasi yang mudah diakses oleh publik. Sayangnya, prinsip-prinsip tersebut dalam regulasi keuangan parpol hanya sebatas pemanis aturan.

Kondisi tersebut kemudian melahirkan beberapa permasalahan dalam pelaporan keuangan parpol mulai dari penyimpangan pelaporan keuangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan pelaporan keuangan, penggunaan dana publik yang tidak semestinya, dan lain sebagainya. Salah satu alasan tindakan-tindakan tersebut dilakukan adalah untuk menutupi pengeluaran parpol yang besar sedangkan sumber pemasukannya kecil dan tidak pasti. Beberapa dampaknya adalah banyak politisi dan eksekutif ditangkap KPK dan tingkat kepercayaan publik yang buruk atas parpol (parlemen).

Untuk memperbaiki sistem pengaturan keuangan parpol dapat dilakukan dengan mempelajari praktek dan pengalaman ataukah pedoman yang disusun oleh berbagai lembaga untuk itu. Jika diperhatikan seksama, berbagai isu yang dibahas dalam kajian-kajian tersebut tidak jauh berbeda, misalnya isu mengenai adanya larangan dan pembatasan sumbangan, adanya pendanaan publik, adanya larangan dan batasan pengeluaran, adanya laporan keuangan, menegakkan peraturan keuangan politik, dan lain-lain. Kata kunci dari seluruh kajian tersebut adalah pengadopsian dan penerapan tata kelola keuangan parpol yang baik dalam sebuah regulasi yang dilaksanakan secara rigid, tegas dan serius.

Dalam praktiknya, transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol diterjemahkan ke dalam bentuk laporan keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat. Akan tetapi, pengaturan yang ada masih tidak detail dan tegas. Ada berbagai hal teknis yang tidak ditentukan oleh regulasi, misalnya seperti bagaimana sistem akuntansi laporan keuangan parpol, apakah ada laporan gabungan dari pusat hingga seluruh cabang di daerah, ataukah laporan terpisah oleh pusat dan masing-masing cabang. Pada saat yang sama, standar pelaporan keuangan memasukkan parpol ke dalam organisasi nirlaba yang mengharuskan adanya laporan gabungan. Soal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab selanjutnya.

BAB 3.

Gambaran Umum Pelaporan Keuangan Partai Politik

A. Pendahuluan

Partai politik sebagai sebuah organisasi yang memiliki peranan penting juga harus menjalankan kegiatan organisasinya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam pengelolaan dana politiknya. Dalam kehidupan politik, uang merupakan sumber daya yang penting dalam memenangkan atau mempertahankan kekuasaan. Uang tersebut dipergunakan oleh partai politik untuk kegiatan pemilu (pendanaan kampanye) dan operasional. Sehingga laporan keuangan juga terdiri dari laporan keuangan pada masa pemilu yang disebut sebagai laporan dana kampanye, dan laporan operasional yang merupakan laporan yang bersifat rutin (tahunan). Pengelolaan dana politik yang baik dalam bentuk laporan keuangan akan mendorong terciptanya integritas politik serta menghindari dan mengurangi korupsi dan politik uang di tubuh partai politik.

Dalam membiayai kegiatan politiknya, partai politik mengandalkan penerimaan dari sumbangan. Sumbangan tersebut berasal dari anggota dan non-anggota. Undang-Undang¹ telah mengatur bahwa sumber dana politik di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Iuran anggota
2. Sumbangan yang sah menurut hukum
3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

¹ Pasal 34 UU no 2 th 2011 tentang Partai Politik

Sumbangan yang sah menurut hukum meliputi sumbangan yang berasal dari pihak ketiga perorangan dan lembaga/organisasi/institusi. Sumbangan dari anggota merupakan sumbangan dari anggota dan kader partai politik. Sumbangan anggota akan mendorong keterlibatan anggota partai politik dalam memajukan dan membesarkan partai politik.

Undang-Undang juga mensyaratkan bahwa sumbangan negara yang berasal dari APBN/APBD digunakan untuk kepentingan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas. Selain Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)² menyatakan bahwa selain untuk pendidikan politik, dana dari APBN/APBD juga dapat dipergunakan untuk pembiayaan operasional sekretariat partai politik.

Sumbangan yang berasal dari APBN/APBD tersebut wajib dilaporkan kepada dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Laporan tersebut berbentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan tersebut dilaporkan kepada BPK setiap satu tahun sekali dan dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan audit dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka membatasi atau mencegah penyalahgunaan dana politik dan kooptasi partai politik oleh sekelompok orang dan badan usaha tertentu, Undang-Undang mengatur dan membatasi jumlah sumbangan pihak ketiga yaitu batasan sumbangan untuk perseorangan non-anggota adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (1 miliar rupiah) per tahun anggaran dan untuk badan usaha adalah sebesar Rp 7.500.000.000 (7.5 miliar rupiah) per badan usaha per tahun anggaran. Namun demikian, tidak ada pembatasan jumlah sumbangan oleh anggota partai dimana hal tersebut dapat mengancam integritas partai politik. Partai politik akan cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan para penyumbang besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perlu disusun laporan keuangan sehingga nilai dan sumber dana serta pengeluaran dana politik bisa diketahui.

² Permendagri no 78 tahun 2020 merupakan perubahan Permendagri no 36 tahun 2018 dengan mengadopsi situasi pandemi Covid 19

Undang-Undang³ menyatakan bahwa laporan keuangan harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Undang-Undang juga menyatakan bahwa partai politik harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan aktivitas
4. Laporan arus kas

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang disusun untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari APBN/APBD. Selain LRA, partai politik juga membuat neraca, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Neraca (laporan posisi keuangan) merupakan laporan yang menunjukkan posisi aset, liabilitas dan aset bersih. Laporan aktivitas merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran partai politik, baik yang melibatkan transaksi tunai maupun non-tunai. Laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran partai politik yang melibatkan kas dan setara kas.

Partai politik merupakan organisasi yang memiliki struktur hirarkis, yaitu dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Struktur partai politik adalah sebagai berikut

1. Partai politik tingkat pusat / nasional
2. Partai politik tingkat provinsi
3. Partai politik tingkat kabupaten / kota

Oleh karena itu, laporan keuangan juga harus disusun di tiap tingkatan tersebut yang disebut sebagai laporan keuangan tersendiri. Partai politik di tingkat pusat sampai daerah merupakan entitas pelapor, yaitu entitas yang memiliki kewajiban melaporkan laporan keuangannya. Selain laporan keuangan tersendiri, partai politik juga disarankan menyusun laporan keuangan yang bersifat komprehensif dari pusat sampai dengan daerah, yang disebut sebagai laporan keuangan gabungan.

³ Pasal 39 UU no 2 tahun 2011

Laporan keuangan organisasi (entitas) yang ada di Indonesia harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang disebut sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berbasis pada *International Financial Reporting Standards* (IFRS), yang merupakan standar akuntansi yang berlaku di lebih dari 100 negara di dunia. Sementara itu, IAI juga menerbitkan standar untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yang disebut sebagai SAK-ETAP⁴ serta standar untuk usaha mikro, menengah dan kecil yang disebut sebagai SAK-EMKM.

SAK memiliki beberapa bagian, yaitu PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). ISAK merupakan interpretasi atas transaksi yang tidak berada dalam ruang lingkup PSAK. Namun demikian, interpretasi tersebut mengacu pada PSAK dan tidak boleh bertentangan dengan PSAK. Partai politik merupakan organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba (entitas berorientasi non laba/EBNL). Standar yang dipakai untuk partai politik dengan menggunakan SAK sebagai acuan adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang merupakan penyajian laporan keuangan untuk organisasi yang tidak berorientasi laba (EBNL). Dalam pengakuan dan pengukurannya, ISAK 35 akan mengacu pada PSAK lain yang terkait.

Ruang lingkup objek ISAK 35 adalah:

1. Entitas berorientasi non-laba terlepas dari apapun bentuk hukumnya
2. Diterapkan juga oleh entitas yang menerapkan SAK ETAP
3. ISAK 35 hanya mengatur mengenai penyajian laporan keuangan, sehingga ketentuan akuntansi lain yang dilakukan oleh entitas non-laba tersebut mengacu kepada PSAK masing-masing yang relevan.

Dalam ISAK 35, entitas diberikan kebebasan untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa hal sesuai dengan kondisi entitas nonlaba tersebut, diantaranya:

1. Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan;
2. Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.

⁴ Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) merupakan standar yang diperuntukkan bagi organisasi non-publik, yaitu entitas yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak memiliki pertanggungjawaban keuangan kepada publik. SAK EMKM efektif 1 Januari 2018

Oleh karena itu, EBNL dapat menggunakan judul laporan keuangan serta nama akun yang lebih mencerminkan karakteristik entitas berorientasi non-laba. Pelaporan keuangan EBNL merupakan upaya untuk membangun akuntabilitas partai politik. Akuntabilitas entitas publik non-pemerintah seperti partai politik diperlukan karena penyandang dana dan pihak lain yang berkepentingan membutuhkan laporan keuangan yang dapat menjelaskan kinerja entitas dan sumber daya yang saat ini dimiliki entitas.

Sementara itu, partai politik menyusun laporan realisasi anggaran yang mengacu pada Permendagri No 78 Tahun 2020. Permendagri tersebut mengatur mengenai penggunaan dana bantuan pemerintah serta format laporan realisasi anggaran. Laporan ini akan menjadi lampiran dari laporan keuangan lainnya.

Karena laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK), maka laporan tersebut harus mengacu pada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) dan PSAK 1. Kerangka konseptual menjelaskan mengenai tujuan, asumsi dan karakteristik kualitatif laporan keuangan. PSAK 1 mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Namun demikian, PSAK 1 menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba. ISAK 35 merujuk pada PSAK 1 dengan memfokuskan interpretasi pada penyajian laporan keuangan untuk EBNL.

B. Tujuan, Ruang Lingkup dan Dasar Acuan Pedoman Akuntansi Partai Politik

Undang-Undang menyebutkan bahwa laporan keuangan harus disusun secara teratur dan diaudit oleh kantor akuntan independen, serta terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Namun demikian, tidak ada pedoman teknis mengenai penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah pedoman penyusunan Laporan Keuangan untuk Partai Politik di Indonesia.

1. Tujuan

Pedoman Akuntansi Partai Politik merupakan pedoman bagi partai politik dalam rangka menyelenggarakan pencatatan atas transaksi, penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia sehingga diharapkan laporan keuangan dapat menyajikan laporan keuangan yang *accountable* (wajar dan dapat diandalkan) dan *auditable*.

2. Ruang Lingkup

Pedoman Akuntansi Keuangan Partai Politik dimaksudkan untuk digunakan oleh partai politik dan merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai pelaporan keuangan bagi partai politik.

3. Dasar Acuan

- a. Undang-Undang No 2 Tahun 2011 : UU tentang Partai Politik
- b. Permendagri No 36 Tahun 2018 : Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
- c. Permendagri No 78 Tahun 2020 : Perubahan Atas Permendagri No 36 Tahun 2018 yang mengakomodasi situasi Pandemi Covid
- d. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK)
- e. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 : Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba

4. Pengguna Pedoman Laporan Keuangan Partai Politik

- a. Dewan pengurus partai
- b. Badan pengawas partai politik
- c. Auditor independen

5. Ketentuan Lain

- a. Jurnal, akun dan contoh yang digunakan dalam pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak mengikat
- b. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan transaksi, ketentuan Standar Akuntansi Keuangan, ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan ketentuan lain yang terkait dengan ENBL. Apabila SAK berubah sesuai dengan perubahan IFRS, maka pedoman akan mengacu pada SAK terbaru.

C. Daftar Istilah Penting

Berikut ini beberapa daftar istilah penting yang dapat digunakan sebagai panduan dalam membaca buku pedoman ini.

Amortisasi	Penyusutan aset tidak berwujud
Aset	Harta atau kekayaan yang dimiliki suatu entitas
Aset Lancar	Harta yang dimiliki entitas yang memiliki jangka waktu kurang dari satu periode dan bersifat likuid (mudah diubah)
Aset Neto	Selisih antara nilai aset dengan liabilitas (nilai aset dikurangi liabilitas)
Aset Tetap	Aset berwujud yang digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan memiliki jangka waktu lebih dari satu periode
Aset Tidak Berwujud	Aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik
Bangunan	Bangunan atau gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional
Beban	Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan aset neto
Catatan Atas Laporan Keuangan	Laporan yang menyajikan informasi tambahan yang relevan dengan laporan keuangan
Defisit	Kondisi dimana penerimaan (pendapatan) lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran (beban)
EBNL	Entitas Berorientasi Non Laba
Entitas	Unit bisnis atau unit usaha
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
ISAK	Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
Kas	Uang tunai. Kas terdiri atas saldo kas (<i>cash on hand</i>) dan rekening giro (<i>demand deposits</i>)
Kendaraan	Kendaraan (sarana transportasi) yang digunakan untuk kegiatan operasional
KKPK	Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
Laporan Aktivitas	Laporan yang terdiri dari komponen penerimaan dan pengeluaran (beban) serta menunjukkan surplus atau defisit
Laporan Arus Kas	Laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas
Laporan Dana Kampanye	Laporan penerimaan dan pengeluaran yang disusun oleh partai politik peserta pemilu

Laporan Keuangan Gabungan	Laporan keuangan secara lengkap dan menyeluruh dari tingkat pusat sampai daerah
Laporan Perubahan Aset Neto	Laporan yang menampilkan perubahan aset neto yang dimiliki suatu entitas nirlaba
Laporan Posisi Keuangan	Laporan yang menunjukkan posisi aset (harta), liabilitas (hutang) dan aset neto (ekuitas)
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh partai politik
Liabilitas	Kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas
Nilai Residu	Nilai sisa manfaat ekonomi yang dimiliki aset tetap pada akhir periode
Pendapatan	Arus masuk atau kenaikan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas entitas selama satu periode dan mengakibatkan kenaikan aset neto
Penyusutan (Depresiasi)	Penurunan nilai aset tetap atau alokasi biaya terhadap aset tetap selama periode penggunaannya
Peralatan	Alat yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan operasional serta bersifat tahan lama (lebih dari satu tahun)
Perlengkapan	Bahan habis pakai yang digunakan dalam kegiatan operasional
Persediaan	Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha atau bahan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa
Piutang	Jenis pembiayaan yang dibayarkan tidak dalam bentuk tunai (kas)
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
Setara Kas (<i>Cash Equivalent</i>)	Investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dapat dijadikan kas dengan cepat dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan
Surplus	Kondisi dimana penerimaan (pendapatan) lebih besar dibandingkan pengeluaran (beban)
Tanah	Tanah tempat berdirinya bangunan
Umur Ekonomis	Periode atau jangka waktu aset tetap diperkirakan dapat memberikan manfaat

BAB 4.

Kebijakan Akuntansi Partai Politik

A. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) mencakup informasi mengenai tujuan pelaporan keuangan, karakteristik laporan keuangan dan komponen laporan keuangan. KKPK memberikan dasar dalam menyusun laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (IAI, 2020). KKPK membantu penyusun laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar akuntansi yang berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain.

1. Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi beberapa pihak seperti investor saat ini, investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam rangka penyediaan sumber daya kepada entitas. Dalam konteks partai politik, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan antara lain adalah dewan pengurus partai, penyumbang dana, donatur, pemerintah, KPU maupun Bawaslu.
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi entitas dan klaim terhadap entitas pelapor
- c. Menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah sumber daya ekonomi dan klaim entitas

- d. Menyediakan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas

Informasi mengenai sifat dan jumlah sumber daya ekonomi entitas dan klaim dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan entitas pelapor. Informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk menilai likuiditas dan solvabilitas entitas pelapor, kebutuhan untuk mendapatkan tambahan pendanaan dan sejauh mana entitas akan berhasil dalam memperoleh pendanaan tersebut.

2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Informasi keuangan akan bermanfaat apabila informasi tersebut bersifat relevan, material dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*). Relevansi, materialitas dan representasi tepat merupakan karakteristik kualitatif yang utama dari laporan keuangan.

a. Relevan

Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Sebuah informasi keuangan dianggap relevan jika informasi yang disajikan atau tidak disajikan (dihilangkan) mampu memberikan keputusan yang berbeda dari pengguna laporan keuangan. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi, atau keduanya.

b. Nilai Prediktif

Nilai prediktif adalah jika sebuah informasi dapat digunakan sebagai masukan yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcome*) masa depan.

c. Nilai Konfirmasi

Nilai konfirmasi sebuah informasi adalah jika informasi tersebut mampu menyediakan masukan (konfirmasi atau perubahan) tentang evaluasi dari informasi sebelumnya.

d. Material

Karakteristik materialitas menyatakan bahwa sebuah informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan. Hal ini merujuk pada sifat dan besaran pos-pos laporan keuangan. Apabila sebuah penghilangan atas pos dalam laporan keuangan besaran nominalnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, maka pos tersebut dinilai sebagai pos yang material.

e. Representasi Tepat

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomi dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan. Tiga karakteristik yang harus dimiliki sebuah laporan keuangan agar dapat merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan.

Lengkap diartikan bahwa laporan keuangan mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh diskripsi dan penjelasan yang diperlukan. **Netral** mengandung makna tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Netral juga mengandung makna tidak dimanipulasi untuk kepentingan pihak-pihak pengguna laporan keuangan tertentu. **Bebas dari kesalahan** merujuk pada tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya.

Karakteristik peningkat adalah karakteristik tambahan yang bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang terdiri dari *Keterbandingan*, *Keterverifikasian*, *Ketepatanwaktuan* dan *Keterpahaman*. *Keterbandingan* menyatakan bahwa laporan keuangan harus bisa diperbandingkan dari waktu ke waktu dengan entitas lain. *Keterverifikasian* mengandung makna bahwa angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan harus bisa diverifikasi kebenarannya. *Ketepatanwaktuan* adalah prinsip yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu dan tidak terlambat. *Keterpahaman* berarti laporan keuangan harus bisa dipahami oleh pembaca laporan keuangan.

3. Pengguna Laporan Keuangan

Secara umum, laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak internal dan eksternal. Pihak internal diantaranya yaitu pimpinan, manajemen, direksi, karyawan dan pemegang saham. Sedangkan pengguna laporan keuangan dari pihak eksternal diantaranya yaitu pemerintah, bank atau kreditur lainnya, investor dan masyarakat. Sementara itu, pengguna Laporan Keuangan Partai Politik adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan dan berkepentingan terhadap partai, baik internal maupun eksternal.

Pihak internal meliputi;

- a. Dewan pengurus partai
- b. Anggota partai

Sedangkan pihak eksternal meliputi;

- a. Masyarakat umum
- b. Pemerintah
- c. Badan pengawas partai politik, dan
- d. Pihak-pihak yang memberikan bantuan atau sumbangan dana seperti donatur atau kreditur

B. Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Partai Politik

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang diterima maka partai politik memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan negara dalam bentuk laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan tersebut harus dapat mendeskripsikan penerimaan dan pengeluaran dana dari APBN, penerimaan dan pengeluaran kegiatan non-kampanye, maupun penerimaan dan pengeluaran selama kampanye.

1. Laporan Keuangan Partai Politik

Partai politik terdiri dari berbagai tingkatan. Masing-masing tingkatan diharapkan dapat menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang diterima partai politik. Adapun laporan keuangan yang harus dipersiapkan oleh partai politik di setiap tingkatan dapat diuraikan sebagai berikut

Tingkat Pusat :

- a. Laporan dana kampanye
- b. Laporan keuangan bantuan dana politik yang bersumber dari dana APBN
- c. Laporan keuangan dana politik yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan pihak ketiga (di luar nomor 1 dan 2) yang selanjutnya disebut dana partai tingkat pusat
- d. Laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan dana kampanye, laporan bantuan dari APBN, dan laporan dana politik tingkat pusat

Tingkat Provinsi :

- a. Laporan dana kampanye provinsi
- b. Laporan keuangan bantuan dana politik yang bersumber dari dana APBD provinsi
- c. Laporan keuangan dana politik yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan pihak ketiga (di luar nomor 1 dan 2) yang selanjutnya disebut dana partai tingkat wilayah
- d. Laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan dana kampanye, laporan bantuan dari APBD, dan laporan dana politik tingkat wilayah

Tingkat Kabupaten/Kota :

- a. Laporan dana kampanye tingkat kabupaten/kota
- b. Laporan keuangan bantuan dana politik yang bersumber dari dana APBD kabupaten/kota
- c. Laporan keuangan dana politik yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan pihak ketiga (di luar nomor 1 dan 2) yang selanjutnya disebut dana partai tingkat kabupaten/kota
- d. Laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan dana kampanye, laporan bantuan dari APBD, dan laporan dana politik tingkat kabupaten/kota

Karena memiliki beberapa tingkatan maka partai politik di tingkat pusat dapat menyusun laporan keuangan gabungan yang mencakup laporan keuangan dari beberapa tingkat di bawahnya. Laporan keuangan gabungan merupakan penggabungan laporan keuangan dari partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Dalam laporan keuangan gabungan perlu dilakukan beberapa eliminasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau *double counting* antar transaksi.

2. Kebijakan Akuntansi Partai Politik

Asumsi-Asumsi

Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan berdasarkan pada beberapa asumsi, antara lain yaitu

a. Asumsi *Going Concern*

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi *going concern* yaitu bahwa partai politik akan terus melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan. Suatu entitas harus selalu berpikir untuk menjaga kelangsungan usahanya. Oleh karena itu entitas menyusun laporan keuangan dengan asumsi bahwa kelangsungan usaha dapat terus terjaga.

b. Asumsi Unit Moneter

Partai politik pasti membutuhkan pendanaan untuk membiayai operasionalnya agar kegiatan partai dapat terus berjalan dan untuk peningkatan kualitas dari partai itu sendiri. Oleh karena itu segala yang diterima dan dikeluarkan partai harus dapat diukur dengan nilai uang agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar.

c. Asumsi Entitas

Sebuah entitas harus dipisahkan dari entitas lainnya. Dalam hal ini partai politik bukanlah suatu entitas yang dimiliki oleh entitas lainnya. Sebagai entitas yang berdiri sendiri partai politik juga harus punya kemandirian. Oleh karena itu partai politik harus menyusun laporan keuangan sendiri atau terpisah dari laporan keuangan entitas atau partai politik lainnya.

Selain asumsi di atas maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu periodisasi waktu serta kelengkapan dan transparansi.

1) Periodisasi Waktu

Laporan keuangan partai politik disusun atas dasar periode waktu, yaitu untuk laporan keuangan tahunan disusun berdasarkan tahun takwim dari Januari-Desember. Selain itu, partai politik juga dapat menyusun laporan bulanan, laporan triwulanan atau laporan semesteran yang merupakan bagian dari laporan keuangan tahunan.

2) Kelengkapan dan Transparansi

Laporan keuangan harus mencakup seluruh transaksi keuangan atau yang dapat diukur dengan uang sehingga laporan keuangan harus memenuhi prinsip kelengkapan. Laporan keuangan harus menyajikan informasi keuangan yang handal dan merupakan transaksi yang memang benar terjadi dan bukan sebagai transaksi yang fiktif. Laporan keuangan harus menyajikan semua hak dan kewajiban partai politik sebagai suatu entitas legal. Laporan keuangan harus menyajikan dan mengungkapkan secara penuh seluruh informasi yang relevan terhadap kegiatan dan tujuan partai politik.

C. Dasar Pencatatan, Standar Akuntansi dan Jenis Laporan Keuangan

1. Basis AkruaI

Laporan keuangan disusun atas dasar basis akrual yaitu transaksi diakui dan dicatat dalam pembukuan partai politik pada saat terjadinya, bukan pada saat uang diterima atau uang dibayarkan. Pada saat hak penagihan sudah terjadi dan nilainya dapat ditentukan maka diakui sebagai aset dan penerimaan diakui sebagai beban yang masih harus dibayar. Kewajiban diakui pada saat beban telah terjadi meskipun uang belum dibayarkan. Peristiwa masa lalu yang mengakibatkan pembayaran kas atau penyelesaian dengan pemindahan aset lainnya diakui sebagai kewajiban.

2. ISAK 35

ISAK 35 merupakan standar penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba (EBNL). Standar pengakuan dan pengukuran yang digunakan oleh ENBL dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Indonesia, dan mengikuti ISAK 35 untuk penyajian laporan keuangan. ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan. Jadi ISAK 35 memberikan gambaran bagi EBNL tentang bagaimana cara melakukan penyesuaian terhadap beberapa pos dalam laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan karakteristik ENBL itu sendiri.

PSAK tidak memberikan definisi dan kriteria untuk membedakan apakah suatu entitas berorientasi laba ataupun non laba. Sedangkan menurut ISAK 35, entitas dianjurkan untuk melakukan penilaian sendiri apakah entitas tersebut berorientasi non laba, tanpa melihat bentuk hukum dari entitas tersebut. ISAK 35 menyebutkan beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan apakah sebuah entitas memenuhi kriteria EBNL, antara lain (ISAK 35-par 07) :

- 1) Apakah sumber daya EBNL berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;
- 2) Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi non laba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi non-laba tersebut;
- 3) Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi non-laba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi non-laba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi non laba.

Berdasarkan ISAK 35, EBNL dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika sumber daya yang diterima oleh EBNL mengharuskan entitas untuk memenuhi kondisi yang melekat pada sumber daya tersebut, entitas dapat menyajikan jumlah sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu berdasarkan pada adanya pembatasan (*with restrictions*) atau tidak adanya pembatasan (*without restrictions*) oleh pemberi sumber daya.

EBNL juga dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan itu sendiri. Sebagai contoh, penyesuaian atas penggunaan judul 'laporan perubahan aset neto' daripada 'laporan perubahan ekuitas'. Penyesuaian atas judul laporan keuangan tidak dibatasi sepanjang penggunaan judul mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya.

ISAK 35 menggunakan PSAK atau SAK-ETAP terkait untuk pengakuan dan pengukuran transaksi. Laporan keuangan partai politik akan disusun dengan menggunakan dasar PSAK dan meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan posisi keuangan, akun ekuitas bisa diubah dan disesuaikan dengan nama aset neto. Komponen aset neto menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya.

3. Jenis Laporan Keuangan

Setiap tahun partai politik diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang disebut sebagai laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan partai politik merupakan laporan keuangan partai politik untuk tahun tertentu yang mencakup laporan dana kampanye, laporan bantuan keuangan pemerintah dan laporan dari sumber keuangan iuran anggota, sumbangan pihak ketiga dan penghasilan lainnya. Laporan tersebut disusun dengan melakukan eliminasi untuk menghilangkan transaksi antara dana kampanye, bantuan pemerintah, dan sumber dana lainnya sehingga suatu transaksi tidak disajikan dua kali. Tujuan laporan keuangan tahunan adalah untuk menyajikan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu dalam suatu partai politik. Partai politik yang merupakan satu badan hukum dari pusat sampai daerah diharapkan dapat menyusun laporan keuangan gabungan yaitu laporan keuangan yang disusun setiap tahun yang mencakup seluruh transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu partai politik baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota serta tingkat dibawahnya. Laporan keuangan tahunan itu sendiri terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, partai politik juga menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang APBN/APBD.

Sub bab berikut menjelaskan mengenai laporan keuangan untuk bantuan yang tidak berasal dari negara.

- a. **Laporan Posisi Keuangan (Neraca)** : Laporan posisi keuangan suatu partai politik mencakup besarnya aset (harta), liabilitas (kewajiban) dan aset neto yang dimiliki oleh partai politik yang bersangkutan. Informasi dalam laporan posisi keuangan dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan partai, kemampuan partai untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan partai terhadap pendanaan eksternal. Berdasarkan ISAK 35, partai politik dapat mengganti ekuitas (modal) menjadi aset neto. Laporan posisi keuangan dapat membantu pihak luar entitas untuk melihat atau menilai kondisi dan kinerja keuangan entitas. Berikut ini adalah format laporan posisi keuangan berdasarkan ISAK 35 dengan menggunakan 2 format :



Format A

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA ISAK 35

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format A)

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
Total Aset Lancar	xxxx	xxxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
Total Aset Tidak Lancar	xxxx	xxxx
TOTAL ASET	xxxx	xxxx
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	xxxx	xxxx
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Panjang	xxxx	xxxx
Total Liabilitas	xxxx	xxxx
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasian	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif lain*)	xxxx	xxxx
Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)	xxxx	xxxx
Total Aset Neto	xxxx	xxxx
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	xxxx	xxxx

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format A) (A)

*) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

(A) Lihat Laporan Perubahan Aset Neto.

Sumber : IAI, 2020.

Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan

informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya.

Format B

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA ISAK 35

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format B)

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	XXXX	XXXX
Total Aset Lancar	XXXX	XXXX
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	XXXX	XXXX
Total Aset Tidak Lancar	XXXX	XXXX
TOTAL ASET	XXXX	XXXX
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Total Liabilitas Jangka Pendek	XXXX	XXXX
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	XXXX	XXXX
Total Liabilitas Jangka Panjang	XXXX	XXXX
Total Liabilitas	XXXX	XXXX
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya**)</i>	XXXX	XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>	XXXX	XXXX
Total Aset Neto	XXXX	XXXX
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	XXXX	XXXX

(B)

**)

(B) Lihat Laporan Perubahan Aset Neto.

Sumber : IAI, 2020.

Format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

- b. **Laporan Aktivitas** : Laporan aktivitas yaitu laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran atau beban yang berbasis aktivitas yang mencerminkan kinerja suatu partai politik dalam kurun waktu tertentu. Laporan aktivitas bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai hubungan antar transaksi dan peristiwa lain serta mengungkapkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau kegiatan partai politik. Terdapat dua macam aktivitas yang dilaporkan yaitu kegiatan di luar kampanye (untuk laporan keuangan tahunan) dan kegiatan kampanye (laporan dana kampanye). Dari penerimaan dan pengeluaran, akan diketahui apakah terdapat surplus atau defisit yang berasal dari selisih penerimaan dan pengeluaran tersebut.



Berikut ini adalah contoh format laporan aktivitas sesuai dengan ISAK 35:

Format A

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA		ISAK 35
Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif (<i>Format A</i>)		
ENTITAS XYZ Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	xxxx
Total Pendapatan	xxxx	xxxx
<i>Beban</i>		
Gaji dan upah	(xxxx)	(xxxx)
Jasa dan profesional	(xxxx)	(xxxx)
Administratif	(xxxx)	(xxxx)
Depresiasi	(xxxx)	(xxxx)
Bunga	(xxxx)	(xxxx)
Lain-lain	(xxxx)	(xxxx)
Total Beban (catatan E)	(xxxx)	(xxxx)
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
Total Pendapatan	xxxx	xxxx
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	xxxx	xxxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxxx	xxxx

Sumber : IAI, 2020

Format A menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal. Format A ini memudahkan penyusunan laporan secara komparatif.

Format B

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA

ISAK 35

Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif (Format B)

ENTITAS XYZ						
Laporan Penghasilan Komprehensif						
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2						
(dalam jutaan rupiah)						
	20X2			20X1		
	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah
PENDAPATAN						
Sumbangan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
Total Pendapatan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
BEBAN						
Gaji dan upah	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Jasa dan profesional	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Administratif	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Depresiasi	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Bunga	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Lain-lain	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Total Beban (catatan E)	(xxxx)	-	(xxxx)	(xxxx)	-	(xxxx)
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
	xxxx	-	xxxx	xxxx	-	xxxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF						
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Sumber: IAI, 2020

Format B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto.

- c. **Laporan Perubahan Aset Neto** : merupakan laporan yang menampilkan perubahan aset neto yang dimiliki suatu entitas non-laba. Entitas non-laba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas karena entitas non laba tersebut tidak dimiliki oleh entitas lainnya. Aset neto itu sendiri terdiri dari aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan. Format laporan perubahan aset neto berdasarkan ISAK 35 adalah sebagai berikut :



Laporan Perubahan Aset Neto

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA ISAK 35

Contoh Laporan Perubahan Aset Neto

ENTITAS XYZ		
Laporan Perubahan Aset Neto		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif tahun berjalan***)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Total	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(xxxx)	(xxxx)
Saldo akhir	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
TOTAL ASET NETO	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

↓

ⓑ

↓

Ⓐ

***) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

Ⓐ Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format A).

ⓑ Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format B).

Sumber : IAI, 2020

- d. **Laporan Arus Kas** : merupakan laporan yang menunjukkan aliran kas (*cash flow*) dari sebuah entitas dengan menampilkan besarnya jumlah aliran kas yang diterima dan dikeluarkan oleh entitas pada suatu periode berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. Laporan arus kas disusun berdasarkan PSAK 2 tentang Arus Kas dan format penyajian akan disajikan sesuai dengan ISAK 35. Laporan arus kas dibentuk oleh tiga komponen yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas investasi.
1. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu kas yang diterima dan dikeluarkan entitas dari kegiatan operasionalnya. Bagi partai politik, arus kas dari aktivitas operasi biasanya berasal dari penerimaan dari iuran anggota, sumbangan anggota dan non anggota dikurangi dengan pengeluaran dari beban operasional seperti beban gaji, beban listrik, dan lain-lain.
 2. Arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu kas yang diterima dari aktivitas yang memiliki pengaruh terhadap pendanaan entitas berkaitan dengan utang maupun modal. Partai politik tidak melakukan pendanaan melalui pasar modal, penerbitan saham maupun obligasi sehingga besar kemungkinan tidak ada arus kas dari aktivitas pendanaan.
 3. Arus kas dari aktivitas investasi yaitu kas yang diterima atau dikeluarkan dari aktivitas yang berkaitan dengan aset tetap perusahaan, biasanya dilakukan dalam bentuk penjualan atau pembelian aset. Aktivitas investasi partai politik biasanya hanya pembelian aset tetap.

Laporan Arus Kas

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA

ISAK 35

Contoh Laporan Arus Kas (Metode Langsung)

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari sumbangan	xxxx	xxxx
Kas dari pendapatan jasa	xxxx	xxxx
Penerimaan lain-lain	xxxx	xxxx
Bunga yang dibayarkan	(xxxx)	(xxxx)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Penerimaan hasil investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	xxxx	xxxx
Investasi bangunan	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Pembayaran utang jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	xxxx	xxxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	xxxx	xxxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	xxxx	xxxx

Hak Cipta © 2010 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

35 11

Sumber : IAI, 2020

- e. **Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK):** digunakan untuk menyajikan hal-hal penting yang berkaitan dengan laporan keuangan suatu entitas seperti penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, metode yang dipilih, atau kejadian luar biasa yang dialami entitas. CALK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan sehingga harus disajikan bersama dengan laporan keuangan.

Informasi yang disajikan dalam CALK adalah :

- 1) Informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- 2) Informasi yang disyaratkan dalam SAK tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- 3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Sistematika CALK

CALK disajikan dengan sistematika sebagai berikut

- 1) Informasi Partai Politik, antara lain
 - a) Pendirian dan Informasi Umum Partai Politik
 - b) Kegiatan Partai Politik
 - c) Susunan Pengurus
 - d) Cabang

- 2) Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Bagian kebijakan akuntansi perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

- a) Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan
Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar pengukuran yang digunakan (nilai historis, nilai realisasi, nilai sekarang atau nilai wajar, nilai pasar) sebagai landasan dalam penyiapan laporan keuangan.
- b) Kebijakan akuntansi yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara banar. Pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan termasuk dasar pengukuran meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Dasar Penyajian Laporan Keuangan
- Kas dan Setara Kas
- Piutang
- Beban dibayar dimuka
- Aset tetap
- Liabilitas lancar
- Beban yang masih harus dibayar
- Provisi liabilitas
- Liabilitas tidak lancar
- Aset neto
- Pengakuan penerimaan dan beban
- Pajak
- Sumbangan

Namun demikian, pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagaimana disebutkan di atas. Catatan atas Laporan Keuangan memuat penjelasan-penjelasan yang penting dan relevan mengenai komponen-komponen dalam laporan keuangan. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan diungkapkan sesuai dengan urutan penyajian pos-pos tersebut dalam laporan keuangan.

- 3) Pengungkapan Lain
 - a) Perubahan akuntansi, meliputi perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi
 - b) Perkembangan atau perubahan terakhir standar akuntansi keuangan dan peraturan lainnya
 - c) Daftar penyumbang partai politik

D. Komponen Laporan Keuangan

Sub bab ini mengatur mengenai perlakuan akuntansi untuk komponen-komponen laporan keuangan. Perlakuan akuntansi ini mencakup antara lain definisi, pengakuan, pengukuran dan pencatatan, serta penyajian dan pengungkapan.

1. Aset

- Definisi

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika terdapat kemungkinan bahwa entitas partai politik akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa depan dari penggunaan aset tersebut yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak akan mengalir ke dalam entitas partai politik setelah periode pelaporan berjalan sehingga oleh karena itu harus diakui sebagai beban dalam laporan aktivitas.

b. Klasifikasi

Aset disajikan berdasarkan klasifikasi aset lancar dan aset tidak lancar secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Entitas partai politik mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- 1) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal partai politik
- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan
- 3) Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan
- 4) Berupa kas atau setara kas, kecuali dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

c. Komponen Aset dalam Laporan Keuangan

1) Kas dan setara kas

a) Definisi

Menurut PSAK 2 paragraf 07, setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi dan tujuan lain.

- Kas
Kas adalah alat pembayaran yang sah dan siap serta bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan partai politik. Yang termasuk kas adalah saldo kas di tangan (*cash on hand*).
- Kas di bank
Kas di bank adalah saldo rekening bank partai politik yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan partai politik. Yang termasuk sebagai saldo bank adalah seluruh saldo rekening partai politik yang terdapat di bank.
- Deposito
Deposito adalah investasi sementara milik partai politik. Deposito yang termasuk dalam kas dan setara kas adalah deposito yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

b) Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas tersebut diterima oleh partai politik, baik diterima secara tunai maupun melalui transfer ke dalam rekening bank.

c) Pengukuran dan Pencatatan

Besarnya saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya. Saldo bank ditetapkan menurut nilai saldo rekening partai politik di bank. Saldo kas di bank pada akhir tahun dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi bank.

d) Penyajian

Kas dan setara kas merupakan pos pada Laporan Posisi Keuangan yang paling likuid (lancar) sehingga disajikan pada urutan pertama aset.

e) Pengungkapan

Kas dan setara kas disajikan sesuai dengan komponennya, yaitu kas, kas di bank, dan deposito. Rincian dan komponen kas dan setara kas diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi jenis, lokasi penyimpanan, jatuh tempo, dan penjelasan bahwa kas dan setara kas tersebut tidak dijamin.

2) Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya

a) Definisi

Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya adalah kas/bank milik partai politik yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu sehingga harus dipisahkan dari kas/bank yang lain.

b) Pengakuan

Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat terjadinya transaksi penyesihan kas/bank untuk tujuan tertentu yang spesifik.

c) Pengukuran dan Pencatatan

Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya diukur dan dicatat sebesar nilai kas.bank yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

d) Penyajian

Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok aset likuid karena dapat dicairkan sewaktu-waktu tergantung tujuan tertentu yang dimiliki oleh partai politik.

e) **Pengungkapan**

Catatan atas laporan keuangan partai politik mengungkapkan mengenai alasan pembatasan penggunaan kas/bank.

3) **Deposito Berjangka**

a) **Definisi**

Deposito berjangka adalah penempatan sementara dana program partai politik dalam bentuk deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

b) **Pengakuan**

Investasi diakui pada saat terjadinya penyerahan penggunaan kas yang diharapkan dapat memperoleh hasil/manfaat ekonomis.

Mutasi atas investasi diakui pada saat terjadi transaksi berupa pencairan deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 (tiga) bulan, atau pada saat reklasifikasi deposito untuk yang jatuh temponya menjadi 3 (tiga) bulan atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

c) **Pengukuran dan Pencatatan**

Investasi dalam bentuk deposito diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

d) **Penyajian**

Investasi disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok Aset.

e) **Pengungkapan**

Investasi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan partai politik, sebesar nilai nominal, tenor (jangka waktu) dan tingkat bunga per tahun dan informasi lain yang relevan.

4) Piutang

a) Definisi

Piutang adalah hak partai politik untuk menagih kepada pihak lain dalam bentuk uang yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh partai politik. Dalam laporan keuangan partai politik, piutang dapat dibedakan menjadi :

- Piutang lancar : piutang yang akan segera jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu periode akuntansi (satu tahun)
- Piutang tidak lancar : piutang yang memiliki waktu jatuh tempo lebih lama yaitu lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun)

Piutang yang dimiliki partai politik dapat bersumber dari berbagai transaksi, misalnya

- Piutang bunga yang berasal dari transaksi dengan pihak bank
- Piutang anggota partai politik
- Piutang pihak ketiga dalam rangka pengadaan *merchandise* partai

b) Pengakuan

Piutang diakui pada saat partai politik telah menyerahkan barang, jasa atau manfaat atas barang namun belum dilunasi oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal pelaporan.

c) Pengukuran dan Pencatatan

Piutang dicatat sebesar jumlah yang diserahkan, jika akan diselesaikan dalam waktu satu tahun atau kurang, atau sebesar nilai kini dari perkiraan arus kas masuk masa depan dengan menggunakan tingkat bunga pasar untuk jenis pinjaman serupa.

d) Penyajian

Piutang disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok aset lancar pada laporan posisi keuangan yang dinilai sebesar nilai neto yaitu jumlah piutang yang akan diterima dikurangi dengan cadangan kerugian piutang.

e) Pengungkapan

Partai Politik dalam catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- Klasifikasi piutang berdasarkan jenis dan jumlah brutonya, diikuti dengan cadangan kerugian penurunan nilai
- Klasifikasi piutang atas umur piutang
- Dasar pembentukan penurunan nilai atas piutang
- Pengungkapan lain.

5) Beban Dibayar Dimuka

a) Definisi

Beban dibayar dimuka adalah beban yang merupakan pembayaran kepada pihak lain yang belum menjadi beban untuk tahun berjalan.

b) Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pembayaran atas nilai jasa yang belum dikonsumsi selama tahun berjalan.

c) Pengukuran dan Pencatatan

Beban dibayar dimuka diukur dan dicatat sebesar nilai jasa yang belum dikonsumsi selama tahun berjalan. Pada akhir periode, dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian terkait dengan realisasi beban dengan mengkreditkan beban dibayar dimuka.

d) Penyajian

Beban dibayar dimuka disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset.

e) Pengungkapan

Catatan atas laporan keuangan partai politik mengungkapkan rincian beban dibayar dimuka berdasarkan jenis dan nilai nominalnya.

6) Perlengkapan

Perlengkapan merupakan barang habis pakai yang dimiliki suatu entitas atau barang yang dapat dipakai berulang-ulang namun memiliki ukuran atau bentuk yang relatif kecil dan digunakan untuk melengkapi pekerjaan dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Perlengkapan yang dimiliki partai politik dapat berupa

- a) Alat tulis kantor seperti buku, kertas, bolpoin
- b) Tinta printer
- c) Map

7) Aset Tetap

a) Definisi

Berdasarkan PSAK 16 paragraf 06, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aset tetap diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Dalam konteks partai politik, aset tetap adalah aset berwujud yang:

- Diperoleh dalam bentuk pakai atau dibangun lebih dahulu
- Digunakan dalam operasi partai politik
- Tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan
- Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

Aset tetap diklasifikasikan menjadi:

- Inventaris dan peralatan : Peralatan merupakan aset tetap yang dimiliki partai politik, bersifat tahan lama (lebih dari satu tahun) dan digunakan dalam kegiatan partai seperti komputer, printer, TV, proyektor, sound system, perabot kantor
- Kendaraan : Kendaraan merupakan aset tetap milik partai politik yang digunakan untuk operasional partai misalnya untuk keperluan perjalanan dinas, dan dipergunakan lebih dari satu periode akuntansi.
- Bangunan : Bangunan atau gedung merupakan aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional partai politik atau digunakan sebagai kantor pengurus atau kantor perwakilan daerah dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap berupa bangunan ini bukan merupakan bangunan yang disewa dari pihak lain atau hanya digunakan untuk kepentingan tertentu dalam waktu yang singkat.

- Tanah : Tanah merupakan tempat berdirinya bangunan yang digunakan oleh partai politik.

b) Pengakuan

Partai politik harus mengakui biaya perolehan aset tetap jika:

- Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan biaya tersebut akan mengalir ke dalam partai politik
- Biaya perolehan dapat diukur secara andal

c) Pengukuran dan Pencatatan

Berikut adalah ketentuan terkait pengukuran aset tetap partai politik:

- Aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan berdasarkan atas harga beli ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan.
- Aset tetap yang dibangun sendiri, nilai perolehannya didasarkan atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset yang bersangkutan.
- Aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa beli (*purchase leasing*), biaya perolehannya dicatat berdasarkan seluruh nilai tunai biaya yang dibebankan dalam kontrak sewa beli.
- Aset tetap yang diperoleh melalui hibah atau transaksi pertukaran non moneter lainnya dicatat berdasarkan nilai wajar dari aset yang diperoleh atau aset yang diserahkan, dipilih mana yang lebih andal.
- Pengeluaran-pengeluaran untuk perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat, kapasitas, dan mutu pelayanan aset tetap yang bersangkutan untuk beberapa tahun pada prinsipnya harus dikapitalisasi.
- Aset tetap yang tidak dipergunakan maka dikeluarkan dari pos aset tetap dan dikelompokkan sebagai aset lain-lain atau aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual.

d) Penyajian

Berikut adalah ketentuan mengenai penyajian aset tetap pada laporan keuangan partai politik:

- Penyajian aset tetap dalam laporan posisi keuangan dinyatakan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Aset tetap disajikan secara rinci sesuai dengan jenis aset tersebut pada catatan atas laporan keuangan.

e) Pengungkapan

Berikut merupakan ketentuan mengenai pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan partai politik:

- Harga perolehan dan akumulasi penyusutan
- Metode penyusutan yang digunakan
- Masa manfaat, golongan, dan tarif penyusutan yang digunakan

8) Penyusutan

Semua aset tetap yang dimiliki partai politik harus dilakukan penyusutan atau depresiasi, kecuali tanah. Penyusutan dihitung berdasarkan nilai perolehan dan umur ekonomisnya. Umur ekonomis adalah umur optimal sebuah aset tetap untuk dapat dipergunakan sebuah entitas dalam mendukung kegiatan operasinya. Penyusutan dicatat sebagai beban penyusutan yang terjadi pada setiap periode dan harus diakui dalam laporan aktivitas. Tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat terpisah meskipun keduanya diperoleh sekaligus. Pada umumnya tanah memiliki umur manfaat tidak terbatas sehingga tidak disusutkan.

Partai politik dapat melakukan penghitungan biaya penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode yang menghitung beban penyusutan dengan mengurangkan harga perolehan dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan umur ekonomis aset. Metode garis lurus menghasilkan perhitungan beban penyusutan yang sama setiap periode.

$$\frac{\text{harga perolehan} - \text{nilai residu}}{\text{umur ekonomis}}$$

Kemudian penentuan umur ekonomis dapat dilakukan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat
I. Bukan Bangunan	
Kelompok 1	4 tahun
Kelompok 2	8 tahun
Kelompok 3	16 tahun
Kelompok 4	20 tahun
II. Bangunan	
Tidak Permanen	10 tahun
Permanen	20 tahun

Kelompok 1 : Meja, kursi, mesin fotokopi, komputer, printer, scanner, tape, televisi, sepeda motor, sepeda, telepon, faksimile, smartphone

Kelompok 2 : AC, kipas angin, mobil

Kelompok 3 : Mesin yang dimiliki entitas

Kelompok 4 : Mesin berat dan bangunan

2. Liabilitas

a. Definisi

Berdasarkan PSAK 57 paragraf 10, liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus kas keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

Dalam konteks partai politik, liabilitas adalah kewajiban partai politik masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan adanya arus kas keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi.

Karakteristik liabilitas adalah bahwa partai politik mempunyai liabilitas (obligasi) masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan partai politik untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi memenuhi tuntutan pihak lain.

b. Klasifikasi

Liabilitas disajikan berdasarkan klasifikasi liabilitas jangka pendek (liabilitas lancar) dan liabilitas jangka panjang (liabilitas tidak lancar) secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Partai politik mengklasifikasikan liabilitas jangka pendek (liabilitas lancar) jika:

- 1) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasi normal partai politik
- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan
- 3) Liabilitas akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan
- 4) Partai politik tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Liabilitas lancar yang dimiliki partai politik dapat berupa :

- 1) Biaya yang masih harus dibayar, misalnya utang kepada anggota partai atau kepada suatu instansi atau lembaga di luar pemerintah (independen) untuk mendanai keperluan partai
- 2) Utang pihak ketiga untuk keperluan pengadaan / pembelian barang, pembayaran kepada supplier atau pelaksanaan kegiatan partai
- 3) Utang pajak
- 4) Utang bunga

Sedangkan Liabilitas Tidak Lancar merupakan liabilitas yang memiliki waktu jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi atau waktu pembayarannya jangka panjang.

c. Komponen Liabilitas dalam Laporan Keuangan

1) Utang

a) Pengakuan dan Pengukuran

Utang diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat perjanjian kontrak. Utang jangka pendek diukur dan dicatat sebesar nilai transaksi atau perjanjian kontrak yang telah disepakati. Utang jangka panjang diakui sebesar nilai wajarnya.

Pada akhir periode akuntansi, utang diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Utang dalam mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

b) Penyajian dan Pengungkapan

Utang jangka pendek disajikan dalam laporan posisi keuangan pada urutan pertama liabilitas. Utang diungkapkan dalam bentuk rincian yang memuat nama kreditur, dan jumlah utang masing-masing kreditur, dan khusus untuk utang jangka panjang pengungkapan meliputi tanggal jatuh tempo dan jaminan yang diserahkan jika ada.

2) Beban yang masih harus dibayar

a) Definisi

Beban yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar partai politik karena diterimanya jasa/prestasi selama tahun berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi yang pembayarannya jatuh tempo pada tahun berikutnya.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat diterimanya jasa/prestasi (beban sudah terjadi) selama tahun berjalan tetapi belum dilakukan pembayaran.

Biaya yang masih harus dibayar diukur dan dicatat sebesar jumlah biaya tahun berjalan yang belum dibayar.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Biaya yang masih harus dibayar disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok liabilitas jangka pendek. Biaya yang masih harus dibayar diungkapkan dalam bentuk rincian biaya yang merupakan beban tahun berjalan yang belum dibayar. Rincian tersebut, sekurang-kurangnya memuat jenis beban dan jumlah nominalnya.

3) Utang Pajak

a) Definisi

Utang pajak adalah liabilitas pajak yang masih harus dibayar partai politik termasuk pajak-pajak yang dipungut atau dipotong dari pihak lain yang meliputi utang PPh 21, utang PPh 23/26, utang PBB, dan utang pajak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Utang pajak diakui pada saat transaksi terjadi, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Utang pajak diukur dan dicatat sejumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Utang pajak disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok liabilitas. Pengungkapan utang pajak mencakup jenis pajak dan nominal pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4) Utang Sewa Pembiayaan

a) Definisi

Utang sewa adalah utang yang timbul karena kegiatan sewa yang dilakukan oleh partai politik baik *Finance Lease* (sewa pembiayaan) maupun *operating lease* (sewa operasi), dengan batasan-batasan berikut:

- *Finance Lease*, adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.
- *Operating Lease*, adalah sewa selain sewa pembiayaan

b) Pengakuan dan Pengukuran

Utang sewa diakui pada saat terjadinya perjanjian sewa dan telah terjadi serah terima barang yang disewa. Utang sewa pembiayaan diukur dan dicatat sebagai liabilitas pada awal masa sewa sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa pada akhir masa sewa.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Utang sewa disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok Liabilitas jangka pendek atau panjang sesuai dengan saat jatuh temponya. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi tentang jenis, jumlah yang akan jatuh tempo dalam tahun berikutnya, bagian jangka panjang, jaminan yang diberikan dan tangka bunga yang dikenakan.

5) Provisi

a) Definisi

Provisi adalah liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti atau masih diperkirakan (PSAK 57 paragraf 10). Provisi partai politik dapat berupa cadangan atau utang program kerja atau janji partai politik yang belum dipenuhi, misalnya pada saat kampanye pemilu.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Provisi diakui jika memenuhi kondisi berikut ini:

- Mempunyai kewajiban saat ini (legal atau praktis) sebagai akibat kejadian masa lalu.
- Ada kemungkinan diperlukan aliran sumber daya keluar yang mempunyai manfaat ekonomi
- Kewajiban dapat diestimasi dengan konsisten

6) Utang Lain-lain

a) Definisi

Utang lain-lain adalah liabilitas yang harus segera dibayar atau dilunasi oleh partai politik.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Utang jangka pendek lainnya diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Utang lainnya disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok liabilitas. Informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan meliputi rincian jenis utang lainnya dan informasi lainnya yang relevan.

3. Aset Neto

a. Definisi

Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas.

b. Klasifikasi Aset Neto

Laporan Posisi Keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang. Aset neto partai politik terdiri dari :

1) Aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya

Aset ini dapat digunakan untuk berbagai kepentingan partai politik karena tidak dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya. Pemberi sumber daya tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu terhadap aset yang diberikan. Dengan demikian partai politik dapat mengelola aset tersebut sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan yang diperlukan.

2) Aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya

Aset yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemberi sumber daya sehingga partai politik tidak bisa menggunakan aset tersebut untuk keperluan lain. Dengan demikian aset dibatasi penggunaannya sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi sumber daya.

4. Penerimaan

a. Definisi

Penerimaan dalam partai politik adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal partai politik selama periode tertentu dimana arus masuk tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan aset neto milik partai politik yang tidak berasal dari penanaman modal.

b. Klasifikasi

Penerimaan partai politik berasal dari sumber-sumber berikut:

- 1) Dana APBN
- 2) Iuran anggota partai politik
- 3) Sumbangan, dapat berupa sumbangan anggota, sumbangan pengurus dan sumbangan pihak ketiga baik perorangan maupun lembaga.

c. Komponen Penerimaan dalam Laporan Keuangan

1) Penerimaan Dana APBN/APBD

a) Definisi

Penerimaan dari Dana APBN adalah sumbangan negara yang berasal dari APBN/APBD yang digunakan untuk kepentingan pendidikan partai politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas serta dapat juga digunakan untuk pembiayaan operasional sekretariat partai politik.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan Dana APBN/APBD diakui pada saat diterimanya dana sumbangan dari negara.

Penerimaan Dana APBN/APBD diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang diterima dari sumbangan negara yang berasal dari APBN/APBD.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan Dana APBN/APBD disajikan dalam Laporan Aktivitas pada kelompok Penerimaan. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah rincian penerimaan dari sumbangan APBN/APBD dan informasi terkait lainnya yang relevan.

2) Iuran Anggota Partai Politik

a) Definisi

Iuran anggota partai politik merupakan penerimaan yang berasal dari sejumlah dana yang dibayarkan oleh anggota partai politik yang sifatnya tetap dan rutin.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Iuran anggota partai politik diakui pada saat diterimanya dana iuran rutin yang berasal dari anggota partai politik.

Penerimaan dari iuran anggota partai politik diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang diterima dari iuran yang dibayarkan oleh anggota partai politik.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan yang bersumber dari iuran partai politik disajikan dalam Laporan Aktivitas pada kelompok penerimaan.

Infomasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah rincian terkait dengan iuran anggota serta informasi terkait lainnya yang relevan.

3) Sumbangan

a) Definisi

Sumbangan yang sah menurut hukum meliputi sumbangan yang berasal dari pihak ketiga perorangan dan lembaga/ organisasi/ institusi. Sumbangan dari anggota merupakan sumbangan dari anggota dan kader partai politik. Sumbangan anggota akan mendorong keterlibatan anggota partai politik dalam memajukan dan membesarkan partai politik.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Sumbangan diakui pada saat dana atau barang yang diterima oleh partai politik. Sumbangan diukur dan dicatat sebesar nilai sumbangan atau nilai wajar barang yang diterima.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Sumbangan disajikan dalam Laporan Aktivitas pada kelompok Penerimaan. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah rincian pemberi sumbangan dan jumlah sumbangan serta informasi lainnya yang relevan.

5. Pengeluaran/Beban

a. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan penurunan aset neto yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

b. Komponen Pengeluaran/Beban dalam Laporan Keuangan

1) Beban Administrasi dan Umum

a) Definisi

Beban administrasi dan umum adalah beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penunjang (administrasi) partai politik. Contoh beban ini adalah pembelian alat tulis kantor, beban listrik, beban telepon dan lain-lain.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Beban administrasi dan umum diakui pada saat beban tersebut telah menjadi liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh partai politik. Beban administrasi dan umum diukur dan dicatat sebagai beban yang telah menjadi liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh partai politik.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Beban administrasi dan umum disajikan pada kelompok beban atau pengeluaran dalam laporan aktivitas.

2) **Beban Pemeliharaan**

a) **Definisi**

Beban Pemeliharaan adalah beban untuk perbaikan/perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang dan untuk mempertahankan standar kerja semula atas suatu aset, yang dibebankan pada tahun berjalan. Beban pemeliharaan meliputi beban pemeliharaan inventaris dan peralatan, beban pemeliharaan kendaraan, dan beban pemeliharaan bangunan/kantor.

b) **Pengakuan dan Pengukuran**

Beban Pemeliharaan diakui pada saat beban tersebut telah menjadi Liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh partai politik. Beban Pemeliharaan diukur dan dicatat sebesar jumlah beban yang telah menjadi Liabilitas.

c) **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban Pemeliharaan disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan rincian besarnya Biaya Pemeliharaan untuk masing-masing jenis Beban Pemeliharaan.

3) **Beban Sewa**

a) **Definisi**

Beban Sewa adalah beban untuk penyewaan barang/aset tertentu yang dibebankan pada tahun berjalan.

a) **Pengakuan dan Pengukuran**

Beban Sewa diakui pada saat beban tersebut telah menjadi Liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh partai politik. Beban Sewa diukur dan dicatat sebesar jumlah beban yang telah menjadi Liabilitas.

3) **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban Sewa disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas.

4) **Beban Penyusutan Aset Tetap**

a) **Definisi**

Beban Penyusutan merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan dan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.

Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan oleh partai politik. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset dikurangi nilai sisanya.

Beban Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Beban Penyusutan Inventaris dan Peralatan, Beban Penyusutan Kendaraan, dan Beban Penyusutan Bangunan.

b) **Pengakuan dan Pengukuran**

Beban Penyusutan diakui pada akhir periode akuntansi. Beban Penyusutan diukur dan dicatat sebesar jumlah beban penyusutan dari masing-masing aset yang dimiliki berdasarkan metode penyusutan yang digunakan. Metode yang digunakan adalah Metode Garis Lurus.

c) **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban Penyusutan disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan rincian besarnya Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis aset.

5) **Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang**

a) **Definisi**

Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman adalah beban yang timbul karena penyisihan atas piutang yang mungkin tidak tertagih.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman diakui pada akhir periode akuntansi. Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman diukur dan dicatat sebesar selisih jumlah penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman tahun berjalan dengan jumlah penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman pada tahun sebelumnya.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas. Pengungkapan Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman mencakup perhitungan beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman.

6) Beban Pajak

a) Definisi

Beban Pajak merupakan jumlah pajak yang ditanggung oleh partai politik. Pajak-pajak dimaksud dapat berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, dan/atau pajak lainnya, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Beban Pajak diakui pada saat transaksi terjadi, berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Beban Pajak diukur dan dicatat sebesar jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Beban Pajak disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas. Pengungkapan Beban Pajak dalam bentuk rincian yang memuat jenis pajak dan jumlah Beban Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

7) Beban dan Pengeluaran Lainnya

a) Definisi

Beban dan Pengeluaran Lainnya adalah pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan oleh partai politik dalam rangka aktivitas partai politik yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya. Termasuk dalam kelompok Beban dan Pengeluaran Lainnya adalah Beban Bunga.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Beban dan Pengeluaran Lainnya diakui pada saat telah menjadi Liabilitas. Beban dan Pengeluaran Lainnya diukur dan dicatat sebesar beban atau pengeluaran yang telah menjadi Liabilitas.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Beban dan Pengeluaran Lainnya disajikan pada kelompok Beban dalam Laporan Aktivitas. Beban dan Pengeluaran Lainnya diungkapkan dalam bentuk kelompok beban beserta nilai dan informasi lainnya yang relevan.



E. Laporan Realisasi Anggaran

Selain membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan aktivitas dan laporan arus kas, partai politik juga harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara. Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik merupakan laporan yang disusun oleh suatu partai politik untuk setiap tingkatan yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah melalui mekanisme APBN/APBD. Setiap tingkatan partai politik yang menerima bantuan keuangan dari suatu pemerintah daerah harus menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBD masing-masing daerah. Audit terhadap laporan keuangan pertanggungjawaban bantuan keuangan ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang. Mekanisme bantuan keuangan partai politik diatur oleh Departemen Dalam Negeri. Peraturan yang terbaru terkait dengan bantuan keuangan partai politik adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2018. Pada saat penyusunan laporan keuangan tahunan maka laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari transaksi lainnya. Laporan tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Bantuan keuangan partai politik yang berasal dari APBN/APBD harus dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini, yaitu :

1. Pendidikan Politik bagi anggota partai politik dan masyarakat

Kegiatan pendidikan politik dapat berupa :

- a. Seminar
- b. Lokakarya
- c. Dialog interaktif
- d. Sarasehan
- e. Workshop
- f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik

Pengeluaran untuk kegiatan pendidikan politik dapat berupa :

- a. Pembayaran honorarium
- b. Pembayaran transport kegiatan
- c. Akomodasi dan konsumsi; dan

d. Pengadaan perlengkapan peserta kegiatan

2. Operasional Sekretariat Partai Politik

Kegiatan operasional sekretariat partai politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan :

a. Administrasi umum

Beban administrasi umum komponennya adalah :

1. Keperluan alat tulis kantor
2. Rapat internal sekretariat
3. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik
4. Transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat
5. Pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi
6. Sewa kantor, dan
7. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan

b. Berlangganan barang dan jasa

Berlangganan barang dan jasa antara lain :

1. Telepon, internet dan listrik
2. Air minum sekretariat
3. Jasa pos dan giro
4. Surat menyurat, atau
5. Media cetak dan elektronik

c. Pemeliharaan data dan arsip

Pemeliharaan data dan arsip seperti :

- 1) Penyimpanan data elektronik, dan/atau
- 2) Penyimpanan data manual

d. Pemeliharaan peralatan kantor

Pemeliharaan peralatan kantor antara lain :

- 1) Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat, dan/atau
- 2) Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 tahun 2020 telah mengatur jenis pengeluaran yang boleh menggunakan dana negara yang terdiri dari pengeluaran untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai. Partai politik memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan tersebut dan melaporkan penggunaan dana tersebut dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Partai politik akan menganggarkan pengeluaran di awal periode berdasarkan ketentuan tersebut, dan setiap akhir periode akan melaporkan realisasinya. Berikut ini adalah format laporan pertanggungjawaban dana yang berasal dari APBN/APBD yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :



- 18 -

G. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik
perkegiatan sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa
Keuangan pada tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;				

- 19 -

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
	<p>d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;</p> <p>e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;</p> <p>f. sewa kantor;</p> <p>g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan</p> <p>h. dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.</p>				
2.	<p>Langganan Daya dan Jasa</p> <p>a. telepon dan</p>				

- 20 -

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
	listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; atau e. media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual.				
C	S A L D O			Rp.	

Mengetahui :
KETUA UMUM / KETUA,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Sumber : Permendagri, 2020.

BAB V. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik

Proses penyusunan laporan keuangan partai politik harus menggunakan standar akuntansi keuangan yang terkait. Pelaporan keuangan meliputi identifikasi, pencatatan dan komunikasi (pelaporan). Dalam menyusun laporan keuangan, sebuah organisasi perlu melakukan analisis transaksi (identifikasi), yaitu mengetahui karakteristik sebuah transaksi lalu mencatatnya ke dalam jurnal. Organisasi termasuk partai politik harus mengetahui apakah sebuah transaksi merupakan transaksi yang melibatkan aset (harta), liabilitas (hutang), ekuitas (aset neto/modal), pendapatan dan beban. Dalam melakukan penjurnalan, organisasi harus memperhatikan konsep *double entry bookkeeping*, dimana jurnal akan disusun dengan melibatkan paling tidak dua akun dan melibatkan sisi debit dan kredit. Debet berarti sisi kiri dan kredit adalah sisi kanan. Aset merupakan komponen laporan keuangan yang memiliki saldo normal di sebelah debit, sedangkan liabilitas dan aset neto merupakan komponen laporan keuangan yang memiliki saldo normal sebelah kredit. Oleh karena itu, jika aset bertambah, maka akan dicatat pada sisi debit, sedangkan jika liabilitas dan aset neto bertambah, akan dicatat pada sisi kredit.

Secara operasional, beberapa tahapan penting dalam proses laporan keuangan meliputi; setting kode akun, penyusunan neraca awal, transaksi dan jurnal, buku besar dan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.

A. Setting Kode Akun

Dalam membuat laporan keuangan yang pertama kalinya, partai politik harus menentukan kode akun untuk laporan keuangan. Kode akun merupakan akun untuk mengidentifikasi golongan (grup) sebuah akun. Beberapa kode akun yang biasa digunakan untuk mengelompokkan komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut ; kode 1 adalah kode untuk kolompok aset, kode 2 adalah kode untuk kelompok liabilitas, kode 3 adalah untuk kelompok aset neto, kode 4 adalah untuk kelompok pendapatan, dan kode 5 adalah untuk kelompok beban.

01	01	01	01	Kas
01	01	02	01	Bank
01	02	01	01	Deposito
01	03	01	01	Piutang Usaha
01	04	01	01	Persediaan Barang
01	05	01	01	Beban Dibayar Dimuka
01	07	01	01	Tanah
01	07	02	01	Bangunan Parpol
01	07	02	10	Akum. Depr. Bangunan
01	07	03	02	Kendaraan Parpol
01	07	03	10	Akum. Depr. Kendaraan
01	07	05	01	Inventaris Administrasi & Umum
01	07	07	01	Intangible Asset
02	01	01	01	Hutang Usaha
02	02	01	02	Titipan BPJS TK
03	01	01	01	Modal Disetor - Tanpa Pembatasan
03	01	01	01	Kenaikan Aset Bersih Th Lalu
03	01	02	01	Kenaikan Aset Bersih Th Ini
03	02	03	01	Surplus/Defisit
03	02	01	01	Rugi/Laba Tahun Lalu
03	02	02	01	Rugi/Laba Tahun Berjalan
03	02	03	01	Modal Disetor - dengan pembatasan
04	01	01	01	Sumbangan Angggota - tanpa pembatasan
04	01	01	02	Sumbangan Non-anggota Perseorangan - tanpa pembatasan
04	01	01	03	Sumbangan Non-anggota Institusi - tanpa pembatasan
04	02	01	01	Sumbangan Pemerintah

04	03	01	01	Sumbangan Anggota -dengan pembatasan
04	03	01	02	Sumbangan Non-anggota Perseorangan - dengan pembatasan
04	03	01	03	Sumbangan Non-anggota Institusi - dengan pembatasan
04	04	01	01	Donatur
04	04	01	02	Sumbangan lainnya
04	05	02	01	Pendapatan Lain-lain
04	05	03	01	Pendapatan Deviden (Investasi)
04	05	04	01	Pendapatan sewa
04	09	05	01	Currency Gain/Loss
06	01	00	00	Biaya Rutin
06	01	01	00	Biaya Admin & Umum
06	01	01	02	Biaya Fotocopy
06	01	01	03	Biaya Alat Tulis Kantor
06	01	01	04	Biaya Peranko/ Materai
06	01	02	00	Biaya Pegawai
06	01	02	01	Biaya Gaji Pegawai
06	01	02	04	Biaya Tunjangan Hari Raya
06	01	02	05	Biaya Pengembangan sdm
06	01	02	06	Biaya Kesehatan sdm
06	01	03	00	Biaya Rumah Tangga
06	01	03	01	Biaya Listrik
06	01	03	02	Biaya Telepon
06	01	03	03	Biaya PAM
06	01	03	04	Biaya Retribusi Kebersihan
06	01	03	05	Biaya Keperluan RT
06	01	03	06	Biaya Pajak
06	01	03	07	Biaya Konsultan
06	01	03	08	Biaya Pengurusan dan lainnya
06	01	03	09	Biaya Sosial
06	01	04	01	Biaya Bahan Bakar/Tol/ Parkir
06	01	04	02	Biaya Transport DK
06	01	04	03	Biaya Transport LK
06	01	05	01	Biaya Sewa Gedung
06	01	05	02	Biaya Sewa Inventaris Kantor

06	01	06	01	Biaya Pemeliharaan Bangunan
06	01	06	02	Biaya Pemeliharaan Kendaraan
06	01	06	03	Biaya Pemeliharaan Peralatan
06	01	06	04	Biaya Pemeliharaan Inventaris
06	01	07	00	Biaya Penyusutan
06	01	07	01	Biaya Penyusutan Bangunan
06	01	07	02	Biaya Penyusutan Kendaraam
06	01	07	03	Biaya Penyusutan Peralatan
06	01	07	04	Biaya Penyusutan Inventaris
06	01	09	00	Biaya Operasional Lain
06	01	09	02	Biaya Rapat
06	01	09	03	Biaya Operasional Lainnya Dire
06	01	09	05	Promosi
06	02	00	00	Biaya Program
06	02	01	00	Sumbangan
06	02	01	01	Sumbangan Internal
06	02	01	02	Sumbangan Eksternal
08	00	00	00	Pendapatan Non Operasional
08	01	00	00	Pendapatan Lain-lain
08	01	01	01	Pendapatan Bunga Bank
08	01	02	00	Pendapatan lain
08	01	02	01	Pendapatan lain
09	01	01	00	Biaya Administrasi Bank
09	01	01	01	Baiya Pajak Bank

Jika menggunakan sistem yang terkomputerisasi, maka setting kode rekening bisa dilakukan di dalam sistem tersebut. Admin dapat memiliki akses untuk menentukan kode rekening sesuai dengan kebutuhan partai politik.

Di bawah ini adalah ilustrasi setting kode rekening di sistem terkomputerisasi

KODE	REKENING	KETERANGAN	SALDO NORMAL	AKUN KONTRA
1-0-0-0	ASET		Debet	Edit Delete
1-1-0-0	ASET LANCAR		Debet	Edit Delete
1-1-1-0	KAS DI TANGAN		Debet	Edit Delete

Pendapatan (penerimaan) partai politik merupakan penerimaan partai politik yang diperoleh dari iuran anggota maupun pihak ketiga, yang meliputi sumbangan non-anggota, donatur, penyumbang perseorangan maupun organisasi, serta dari pemerintah. Menurut ISAK 35, penerimaan pada ENBL termasuk partai politik akan dikategorikan sebagai penerimaan dengan pembatasan (*with restriction*) dan penerimaan sumbangan tanpa pembatasan (*without restriction*).

Penerimaan sumbangan juga bisa diidentifikasi apakah sumbangan tersebut berasal dari sumbangan anggota atau sumbangan non-anggota (pihak ketiga). Contoh perinciannya adalah sebagai berikut

1. Penerimaan sumbangan tanpa pembatasan
 - a. Penerimaan dari anggota
 - b. Penerimaan non-anggota perorangan
 - c. Penerimaan institusi/organisasi/perusahaan
 - d. Penerimaan sumbangan pemerintah
2. Penerimaan sumbangan dengan pembatasan
 - a. Penerimaan dari anggota
 - b. Penerimaan non-anggota perorangan
 - c. Penerimaan institusi/organisasi/perusahaan

3. Pengeluaran partai terdiri dari

- a. *Pengeluaran beban*, dicatat di Laporan Aktivitas sebagai komponen beban

Pengeluaran beban bisa dikategorisasikan dalam beberapa kategori besar, antara lain:

- 1) Beban penerimaan kas dari APBN/APBD
 - 1) Pendidikan politik – pertemuan politik, edukasi, menjangking aspirasi, kaderisasi
 - 2) Operasional sekretariat
 - Administrasi umum = ATK, rapat internal, konsumsi untuk pendidikan politik, perjalanan dinas kader partai politik
 - Langganan daya dan jasa = telpon dan listrik, jasa pos giro
 - Pemeliharaan data dan arsip =penyimpanan data elektronik, hard disk dan flash disk
 - Pemeliharaan peralatan kantor
 - 2) Beban kegiatan DPP/DPD
 - 1) Beban kongres luar biasa
 - 2) Beban peringatan hari nasional
 - 3) Beban rapat koordinasi DPP-DPC
 - 3) Beban program bidang
 - 1) Bidang politik, hukum dan keamanan
 - 2) Beban operasional bidang Kesehatan
 - 3) Pelatihan kaderisasi partai
 - 4) Beban kampanye

Merupakan beban yang dikeluarkan atas pelaksanaan kampanye
 - 5) Beban sumbangan pemilihan presiden

Merupakan beban yang dikeluarkan atas pelaksanaan kampanye pemilihan presiden untuk partai yang mengajukan calon presiden.

- 6) Beban bakti sosial
 - 1) Beban bantuan bencana alam
 - 2) Beban bantuan beasiswa
 - 3) Beban bantuan kepada masyarakat umum
- 7) Beban publikasi dan humas
 - 1) Beban atribut partai
 - 2) Beban pembayaran domain dan website
 - 3) Beban iklan
 - 4) Beban hukum dan advokasi partai
 - 5) Beban media center dan team online
- 8) Beban administrasi dan umum
 - 1) Beban operasional
 - 2) Beban sewa gedung
 - 3) Beban gaji dan tunjangan
 - 4) Beban transportasi dan perjalanan dinas
 - 5) Beban pemeliharaan aset tetap
 - 6) Beban penyusutan aset tetap
 - 7) Beban listrik, telepon dan internet
 - 8) Beban jamuan
 - 9) Beban konsumsi
 - 10) Beban jasa keamanan dan kebersihan
 - 11) Beban jasa professional
 - 12) Beban rapat internal pengurus
 - 13) Perizinan, hukum dan advokasi
 - 14) Beban seragam karyawan dan pengurus
 - 15) Beban rumah tangga
 - 16) Lainnya
- 9) Beban kegiatan sayap partai
Merupakan beban untuk membiayai kegiatan sayap partai
- 10) Beban lain-lain

- b. *Pengeluaran untuk pembelian aset*, pengeluaran ini dicatat dan dikapitalisasi dalam Laporan Posisi Keuangan.
- 1) Pembelian perlengkapan (kertas, ATK dll)
 - 2) Pembelian peralatan (komputer, printer, meja, kursi, AC dll)
 - 3) Pembelian kendaraan
 - 4) Pembelian gedung (bangunan)
 - 5) Pembelian tanah
 - 6) Pembelian investasi

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Komponen aset dari partai politik adalah semua komponen harta partai politik yang terdiri dari :

- 1) Kas
- 2) Piutang
- 3) Perlengkapan
- 4) Peralatan
- 5) Kendaraan
- 6) Bangunan
- 7) Tanah

Komponen liabilitas partai meliputi :

- 1) Beban yang masih harus dibayar
- 2) Utang pajak
- 3) Utang bunga
- 4) Utang pihak ketiga

Komponen aset neto yaitu :

- 1) Aset neto tanpa pembatasan
- 2) Aset neto dengan pembatasan

B. Penyusunan Neraca Awal



Neraca awal merupakan neraca yang disusun pertama kali untuk partai politik yang belum pernah menyusun laporan keuangan. Berikut ini adalah karakteristik neraca awal:

1. Neraca awal ini dibuat satu kali sebelum partai politik mencatat transaksi-transaksi yang terjadi
2. Neraca awal harus seimbang antara posisi debit (aset) dan kredit (liabilitas dan ekuitas) sebelum partai politik mencatat transaksi
3. Neraca awal harus mencatat semua posisi awal dari aset, liabilitas dan aset neto partai politik. Aset meliputi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, bangunan, tanah, investasi dan aset tidak berwujud. Liabilitas meliputi semua hutang partai politik kepada pihak luar

Berikut ini contoh (ilustrasi) neraca awal sebuah partai politik

PARTAI MATAHARI			
NERACA AWAL			
Per 1 Desember 2021			
ASET		LIABILITAS	
ASET LANCAR		LIABILITAS LANCAR	
Kas dan Setara Kas	50,000,000	Biaya yang masih harus dibayar	300,000,000
Bank	700,000,000	Utang pajak	5,000,000
Piutang lancar	50,000,000		
Piutang tidak lancar	15,000,000		
Perlengkapan	12,000,000		
TOTAL ASET LANCAR	827,000,000	LIABILITAS TIDAK LANCAR	
		Utang bank	120,000,000
ASET TETAP		Utang pihak ketiga	65,000,000
Peralatan	10,000,000	TOTAL LIABILITAS	490,000,000
Akumulasi penyusutan - peralatan	(1,000,000)		
Kendaraan	280,000,000	ASET NETO	
Akumulasi penyusutan - kendaraan	(52,000,000)	Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya	2,116,500,000
Bangunan	570,000,000	Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya	0
Akumulasi penyusutan - bangunan	(27,500,000)	Surplus (Defisit)	0
Tanah	1,000,000,000	TOTAL ASET NETO	2,116,500,000
TOTAL ASET TETAP	1,779,500,000	TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	2,606,500,000
TOTAL ASET	2,606,500,000		

Ilustrasi penyusunan neraca awal menggunakan sistem adalah sebagai berikut :



C. Transaksi

Transaksi dan pencatatan adalah proses yang sangat penting dalam pelaporan keuangan. Transaksi harus dicatat dengan basis akrual dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Transaksi dapat melibatkan kas (uang tunai) atau tidak melibatkan kas.

1. Transaksi kas masuk

Transaksi kas masuk dilakukan dengan menggunakan bukti voucher penerimaan kas yang bernomor urut tercetak. Voucher ini menunjukkan informasi mengenai identitas pemberi dan besarnya kas yang diterima. Transaksi kas masuk ini kemudian akan dicatat dalam jurnal kas masuk.

2. Transaksi kas keluar

Transaksi kas keluar dilakukan dengan menggunakan bukti voucher pengeluaran kas dengan nomor urut tercetak. Bendahara memberikan uang tunai kepada pemohon dana, kemudian pengeluaran sesungguhnya dicatat dalam jurnal kas keluar.

3. Transaksi bank masuk

Transaksi kas masuk dilakukan dengan menggunakan bukti voucher penerimaan kas yang bernomor urut tercetak. Voucher ini menunjukkan informasi mengenai identitas pemberi dan besarnya kas yang diterima. Transaksi kas masuk ini kemudian akan dicatat dalam jurnal bank masuk.

4. Transaksi bank keluar

Transaksi kas keluar dilakukan dengan bukti voucher bank keluar dengan nomor urut tercetak. Transaksi kas keluar dilakukan dengan menggunakan bukti voucher pengeluaran kas dengan nomor urut tercetak. Bendahara memberikan uang tunai kepada pemohon dana, kemudian pengeluaran sesungguhnya dicatat dalam jurnal bank keluar.


5. Transaksi non-kas dan non-bank

Transaksi ini untuk mencatat transaksi yang tidak melibatkan uang tunai dan bank. Transaksi ini melibatkan transaksi yang berkaitan dengan depresiasi (penyusutan), pencadangan piutang dan serta jurnal penyesuaian.

Pencatatan transaksi-transaksi di atas bisa dilakukan secara lebih presisi, tepat waktu dan singkat jika partai politik bisa memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat berupa ketersediaan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi yang dapat membantu mempersingkat penyusunan laporan keuangan tersebut. Jika menggunakan sistem terkomputerisasi, bendahara partai politik bisa melakukan otorisasi pengeluaran atau pemasukan uang tunai secara sistem, sehingga sistem voucher bisa dihilangkan.

Jika partai politik menggunakan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi, maka partai politik tidak perlu melakukan proses-proses setelah dilakukan pencatatan/ penjurnalan, seperti proses penyusunan buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Lebih jauh lagi, saat ini, banyak dikembangkan sistem informasi akuntansi yang berbasis web, sehingga penyusun dan pengguna laporan keuangan dapat mengakses laporan keuangan secara *real time*. Laporan keuangan terdiri dari 3, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas.

Berikut ini adalah contoh sistem akuntansi keuangan yang berbasis web sehingga bisa diakses secara *online* dan *real time*.



The screenshot displays a web application interface for recording a 'Transaksi Kas Keluar' (Cash Out Transaction). The page title is 'Transaksi Kas Keluar'. Below the title, there is a green bar indicating 'Transaksi telah ditambahkan' (Transaction has been added). The form includes the following fields and options:

- Tanggal: 2021-03-08
- No. Bukti: KIC- Nomor Bukti
- Keterangan: Keterangan
- Detail: Dari Akun Kas, with a dropdown for 'Pilih Kode Rekening', a 'Jumlah' field, and a 'Keterangan' field with a green '+' button.
- Untuk: with a dropdown for 'Pilih Kode Rekening', a 'Jumlah' field, and a 'Keterangan' field with a green '+' button.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Tambahkan' (Add) and 'Batal' (Cancel).



Berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan, berikut ini adalah ilustrasi dan contoh pencatatan transaksi dalam transaksi keuangan partai politik serta jurnal yang diperlukan.

1. Transaksi Penerimaan Kas dan Bank – Penerimaan sumbangan dari anggota tanpa pembatasan

Tanggal 2 Desember 2021, diterima sumbangan dari anggota sebesar Rp 100.000.000,00 dalam bentuk uang tunai

Dr Kas	Rp 100.000.000,00	
Cr Sumbangan anggota - tanpa pembatasan		Rp 100.000.000,00

Jika penerimaan sumbangan dari anggota diterima dalam bentuk transfer ke bank

Pada tanggal 5 Desember 2021, menerima sumbangan dari anggota dan masuk ke rekening Bank Mandiri senilai Rp 500.000.000

Dr Bank	Rp 500.000.000,00	
Cr Sumbangan anggota - tanpa pembatasan		Rp 500.000.000,00

2. Transaksi Penerimaan Kas dan Bank – Penerimaan sumbangan dari non-anggota – dengan pembatasan.

Pada tanggal 14 Desember 2021, diterima sumbangan senilai Rp 100.000.000 dari PT Nugroho untuk pembangunan kantor cabang, dan ditransfer ke rekening partai politik.

Dr Bank	Rp 100.000.000,00	
Cr Sumbangan non-anggota – dengan pembatasan		Rp 100.000.000,00

3. Transaksi Pengeluaran Kas dan Bank - Pengeluaran untuk beban (biaya) operasional

Pada tanggal 15 Desember 2021, partai politik membayar beban listrik senilai Rp 10.000.000,00 secara tunai

Dr Beban administrasi dan umum (Listrik, telepon dan Internet)	Rp 10.000.000,00	
Cr Kas		Rp 10.000.000,00

Tanggal 16 Desember 2021, partai politik mengeluarkan biaya akomodasi untuk keperluan rapat pengurus partai senilai Rp 50.000.000 dibayar dengan cara mentransfer dari rekening bank

Dr Beban administrasi dan umum (rapat internal)	Rp 50.000.000,00	
Cr Bank		Rp 50.000.000,00

Pada tanggal 18 Desember 2021, partai politik membayar gaji karyawan sebesar Rp 150.000.000 dibayar dengan cara mentransfer dari rekening bank

Dr Beban administrasi dan umum (gaji dan tunjangan)	Rp 150.000.000,00	
Cr Bank		Rp 150.000.000,00

Pada tanggal 20 Desember 2021, partai politik membayar *fee* ahli pengacara untuk menangani sebuah kasus sengketa senilai Rp 50.000.000

Dr Beban publikasi dan humas (beban jasa pengacara)	Rp 50.000.000,00	
Cr Bank		Rp 50.000.000,00

Pada tanggal 21 Desember 2021, partai politik membeli seragam karyawan senilai Rp 30.000.000

Dr Beban seragam	Rp 30.000.000,00	
Cr Bank		Rp 30.000.000,00

4. Transaksi Pengeluaran Kas dan Bank – pengeluaran untuk pembelian aset

Pada tanggal 21 Desember 2021, partai politik membeli gedung yang akan digunakan untuk kantor DPP senilai 450.000.000

Dr Bangunan	Rp 450.000.000,00	
Cr Bank		Rp 450.000.000,00

Pada tanggal 21 Desember 2021, partai politik membeli sebuah kendaraan senilai Rp 200.000.000 dengan cara mentransfer dari rekening bank

Dr Kendaraan	Rp 200.000.000,00	
Cr Bank		Rp 200.000.000,00

Pada tanggal 22 Desember 2021, partai politik membeli komputer senilai Rp 20.000.000 dengan cara mentransfer dari rekening bank

Dr Komputer (Peralatan)	Rp 20.000.000,00	
Cr Bank		Rp 20.000.000,00

Pada tanggal 23 Desember 2021, partai politik membeli perlengkapan berupa alat tulis kantor senilai Rp 5.000.000 secara tunai

Dr Perlengkapan (alat tulis kantor)	Rp 5.000.000,00	
Cr Kas		Rp 5.000.000,00

5. Transaksi non tunai (non bank)

Pada tanggal 25 Desember 2021, partai politik mendepresiasi kendaraan operasional senilai Rp 2.000.000,00

Dr Beban Penyusutan Kendaraan	Rp 2.000.000,00	
Cr Akumulasi Depresiasi Kendaraan		Rp 2.000.000,00

Pada tanggal 25 Desember 2021, partai politik mendepresiasi gedung senilai Rp 5.000.000,00

Dr Beban Penyusutan Gedung	Rp 5.000.000,00	
Cr Akumulasi Depresiasi Gedung		Rp 5.000.000,00

Transaksi-transaksi di atas akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan siklus akuntansi, yang dimulai dari penjurnalan, *posting* (buku besar) dan neraca saldo, serta laporan keuangan.

D. Buku Besar dan Neraca Saldo

Buku besar dan neraca saldo merupakan proses setelah melakukan penjurnalan. Buku besar merupakan penggolongan transaksi-transaksi sesuai dengan akun-akun yang sejenis, berdasarkan jurnal-jurnal yang dilakukan. Misalnya, akun kas, maka semua akun kas baik itu penerimaan dan pengeluaran akan dikumpulkan menjadi satu untuk diketahui saldo tiap-tiap akun. Begitu juga untuk akun-akun yang lain, mulai dari akun aset, liabilitas, penerimaan dan pengeluaran. Neraca saldo merupakan tabel untuk mencatat saldo dari buku besar.

PARTAI MATAHARI NERACA SALDO Per 31 Desember 2021						
Akun	Saldo Awal		Jurnal Umum		Saldo Akhir	
	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
Kas dan Setara Kas	50,000,000		100,000,000	15,000,000	135,000,000	
Bank	700,000,000		600,000,000	950,000,000	350,000,000	
Piutang lancar	50,000,000				50,000,000	
Piutang tidak lancar	15,000,000				15,000,000	
Perlengkapan	12,000,000		5,000,000		17,000,000	
Peralatan	10,000,000		20,000,000		30,000,000	
Akumulasi penyusutan - peralatan		1,000,000				1,000,000
Kendaraan	280,000,000		200,000,000		480,000,000	
Akumulasi penyusutan - kendaraan		52,000,000		2,000,000		54,000,000
Bangunan	570,000,000		450,000,000		1,020,000,000	
Akumulasi penyusutan - bangunan		27,500,000		5,000,000		32,500,000
Tanah	1,000,000,000				1,000,000,000	
Biaya yang masih harus dibayar		300,000,000				300,000,000
Utang pajak		5,000,000				5,000,000
Utang bank		120,000,000				120,000,000
Utang pihak ketiga		65,000,000				65,000,000
Aset Neto tanpa pembatasan		2,116,500,000		600,000,000		2,716,500,000
Aset Neto dengan pembatasan		0		100,000,000		100,000,000
Surplus (Defisit)	0				0	
Beban penyusutan	0		7,000,000		7,000,000	
Beban administrasi dan umum	0		240,000,000		240,000,000	
Beban publikasi dan humas	0		50,000,000		50,000,000	
Total	2,687,000,000	2,687,000,000	1,672,000,000	1,672,000,000	3,394,000,000	3,394,000,000

E. Laporan Keuangan

Laporan keuangan partai politik meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas.

1. Laporan posisi keuangan

Laporan Posisi Keuangan menunjukkan posisi aset (harta), liabilitas (hutang) dan aset neto (ekuitas) sampai pada masa tertentu. Laporan posisi keuangan pada umumnya disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu dimulai dari aset yang paling likuid (kas) sampai dengan aset tidak berwujud. Setelah neraca saldo berhasil disusun, maka langkah selanjutnya adalah memilah akun-akun yang terdapat dalam neraca saldo sesuai dengan jenis laporan keuangan. Akun-akun yang termasuk komponen laporan posisi keuangan akan membentuk laporan posisi keuangan. Ilustrasi berikut merupakan laporan posisi keuangan yang berasal dari transaksi yang disajikan di atas.

Ilustrasi ini merupakan laporan keuangan pada bulan Desember, dan merupakan laporan keuangan yang disusun secara bulanan.

PARTAI MATAHARI			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Per 31 Desember 2021			
ASET		LIABILITAS	
ASET LANCAR		LIABILITAS LANCAR	
Kas dan Setara Kas	135,000,000	Biaya yang masih harus dibayar	300,000,000
Bank	350,000,000	Utang pajak	5,000,000
Piutang lancar	50,000,000		
Piutang tidak lancar	15,000,000		
Perlengkapan	17,000,000		
TOTAL ASET LANCAR	567,000,000	LIABILITAS TIDAK LANCAR	
		Utang bank	120,000,000
		Utang pihak ketiga	65,000,000
ASET TETAP		TOTAL LIABILITAS	490,000,000
Peralatan	30,000,000		
Akumulasi penyusutan - peralatan	(1,000,000)	ASET NETO	
Kendaraan	480,000,000	Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya	2,116,500,000
Akumulasi penyusutan - kendaraan	(54,000,000)	Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya	100,000,000
Bangunan	1,020,000,000	Surplus (Defisit)	303,000,000
Akumulasi penyusutan - bangunan	(32,500,000)	TOTAL ASET NETO	2,519,500,000
Tanah	1,000,000,000	TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	3,009,500,000
TOTAL ASET TETAP	2,442,500,000		
TOTAL ASET	3,009,500,000		

2. Laporan aktivitas

Laporan aktivitas adalah laporan yang menunjukkan surplus atau defisit yang dialami oleh partai politik. Laporan ini terdiri dari komponen penerimaan dan pengeluaran (beban). Neraca saldo terdiri dari saldo-saldo akun penerimaan dan beban, dan akun ini akan membentuk laporan aktivitas selama satu periode akuntansi tertentu.



PARTAI MATAHARI		
LAPORAN AKTIVITAS		
Per 31 Desember 2021		
	TANPA PEMBATAAN	DENGAN PEMBATAAN
PERUBAHAN ASET NETO		
Penerimaan		
-Iuran Anggota		
-Sumbangan anggota	600,000,000	
-Sumbangan non anggota		100,000,000
Total Penerimaan	600,000,000	100,000,000
Pengeluaran		
-Beban administrasi dan umum		
1. Beban listrik, telepon dan In	10,000,000	
2. Beban rapat internal	50,000,000	
3. Beban gaji dan tunjangan	150,000,000	
4. Beban seragam	30,000,000	
-Beban publikasi dan humas		
-Fee ahli pengacara	50,000,000	
Beban penyusutan	7,000,000	
Total Pengeluaran	297,000,000	0
KENAIKAN ASET NETO	303,000,000	100,000,000
ASET NETO AWAL TAHUN	2,116,500,000	
ASET NETO AKHIR TAHUN	2,419,500,000	100,000,000

3. Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas. Laporan ini terdiri dari 3 komponen aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi merupakan laporan penerimaan dan pengeluaran kegiatan operasional partai politik. Sedangkan aktivitas investasi merupakan aktivitas investasi pada aset tetap, dan aktivitas pendanaan merupakan aktivitas dalam rangka pendanaan partai politik. Aktivitas pendanaan biasanya berupa penerbitan obligasi atau saham. Dengan demikian aktivitas pendanaan tidak muncul dalam laporan arus kas partai politik karena partai politik tidak memperoleh sumber pendanaan dari elemen ekuitas seperti saham atau obligasi.

PARTAI MATAHARI	
LAPORAN ARUS KAS	
Per 31 Desember 2021	
AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan Kas dari :	
Kas negara melalui APBN	0
Iuran anggota	0
Sumbangan anggota	600,000,000
Sumbangan non anggota	100,000,000
Jumlah	700,000,000
Pengeluaran Kas untuk :	
Beban administrasi dan umum	(240,000,000)
Beban publikasi dan humas	(50,000,000)
Hutang	0
Jumlah	(290,000,000)
Kas Neto yang digunakan untuk aktivitas operas	410,000,000
AKTIVITAS INVESTASI	
Pembelian aset tetap	(675,000,000)
Kas Neto yang digunakan untuk aktivitas invest.	(675,000,000)
PENURUNAN KAS	
KAS AWAL	750,000,000
KAS AKHIR	485,000,000

4. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh partai politik. Penyusunan laporan realisasi anggaran diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 78 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 yang merupakan perubahan Permendagri tahun 2018 dengan mengadopsi situasi pandemic covid 19.

Bantuan keuangan partai politik yang berasal dari APBN/APBD harus dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini, yaitu :

- a. Pendidikan Politik bagi anggota partai politik dan masyarakat
- b. Operasional Sekretariat Partai Politik

F. Laporan Keuangan Gabungan

Struktur partai politik bersifat hirarkis dari pusat sampai ke daerah sehingga laporan keuangan yang ideal adalah laporan keuangan yang mampu menggambarkan laporan keuangan secara lengkap dan menyeluruh dari tingkat pusat sampai daerah yang disebut sebagai laporan keuangan gabungan. Tujuan dari laporan keuangan gabungan untuk partai politik antara lain adalah :

1. Menggambarkan aktivitas dan transaksi di tingkat pusat sampai daerah secara menyeluruh
2. Menghindari praktik-praktik tidak sehat di partai politik. Undang-Undang telah mengatur batasan jumlah sumbangan dari pihak ketiga, baik perseorangan maupun institusi. Laporan keuangan gabungan akan mencegah adanya penerimaan ganda yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu akibat pihak-pihak tersebut memberikan sumbangan kepada partai politik yang sama di tingkat yang berbeda dengan jumlah yang melebihi ketentuan Undang-Undang.

Menurut PSAK 65 *Laporan Keuangan Konsolidasi*, laporan keuangan konsolidasian adalah “laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai satu entitas ekonomi tunggal”. Dalam konteks partai politik, laporan gabungan merupakan laporan keuangan yang menggabungkan laporan keuangan di tingkat pusat sampai dengan daerah dan disajikan dalam satu laporan entitas tunggal partai politik tertentu.

Dalam laporan keuangan gabungan, seluruh akun komponen laporan keuangan akan digabungkan dalam satu laporan entitas tunggal. Sehingga jumlah aset, liabilitas, aset bersih, penerimaan dan beban merupakan jumlah agregasi dari jumlah aset, liabilitas, aset bersih, penerimaan dan beban di tingkat pusat sampai daerah. Transaksi yang boleh diakui adalah transaksi kepada pihak ketiga, karena dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi yang terjadi antara entitas pelapor di tingkat pusat (DPP) dengan entitas di tingkat daerah (DPD) harus dieliminasi. Transaksi yang dieliminasi antara lain adalah:

1. Transaksi utang piutang partai politik di tingkat pusat dan daerah
2. Transaksi pembelian dan penjualan antara partai politik di tingkat pusat dan daerah

G. Struktur Pengendalian Internal dan Audit Atas Laporan Keuangan Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi yang berorientasi non-laba. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, partai politik harus memiliki Struktur Pengendalian Internal (SPI) yang baik. SPI memberikan pedoman bagaimana upaya entitas untuk mencapai tujuan dan menjaga aset yang dimilikinya. Selain itu, SPI juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam tubuh partai politik. Beberapa tujuan dari entitas termasuk partai politik adalah

1. Efektifitas dan efisiensi operasional entitas
Kegiatan operasional partai politik harus dijalankan sesuai dengan tujuan partai politik dan harus menganut prinsip efisiensi.
2. Pelaporan keuangan yang handal
Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, dapat dipercaya dan bebas dari salah saji
3. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan
Laporan keuangan harus disusun sesuai standar akuntansi dan aturan yang berlaku. Partai politik harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan Permendagri No 78 Tahun 2020 dan menyusun laporan lainnya sesuai dengan PSAK terkait.

Salah satu unsur SPI adalah adanya aktivitas pengendalian yang meliputi

1. Pemisahan fungsi/tugas/wewenang yang cukup
2. Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
3. Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup
4. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
5. Evaluasi secara independen atas kinerja
6. Pengendalian terhadap pemrosesan informasi
7. Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan

Selain fungsi-fungsi di atas, laporan keuangan partai politik juga harus diaudit oleh auditor eksternal. Audit tersebut akan memberikan keyakinan apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji. Laporan keuangan partai politik akan disajikan dan diaudit berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Ketika partai politik dari tingkat pusat sampai daerah merupakan badan hukum yang sama, maka partai politik melaporkan laporan keuangan gabungan. Selain melaporkan laporan keuangan gabungan, partai politik juga melaporkan laporan keuangan tersendiri. Audit atas laporan keuangan partai politik harus dilakukan secara berkala (tahunan).



Daftar Pustaka

- Asshidiqie, J. (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Badoh, I. Z. F. and Dahlan, A. (2010) *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: ICW and Tifa Foundation.
- Budiardjo, M. (2010) *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Djani, L. and Badoh, I. F. (2006) *Korupsi Pemilu 2004*. Jakarta: ICW.
- Hafild, E. et al. (2003) 'Standard Akuntan Keuangan Partai Politik', Laporan Penelitian Transparansi Internasional dan Transparansi International Indonesia.
- Haris, S. et al. (2018) 'Sistem Integritas Partai Politik', Kertas Posisi KPK-LIPI.
- Heywood, A. (2014) *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). PSAK 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK). Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Ilyas, F. and Fariz, D. (2018) 'Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden', in Sukmajati, M. and Perdana, A. (eds) *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu.
- Isra, S., Yuliandri and Daulay, Z. (2020) *Pembaruan Partai Politik di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Johnston, M. (2005) *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives. Political Finance Policy, Parties, and Democratic Development*. Washington DC: National Democratic Institute for International Affairs.

- Junaidi, V. et al. (2011) *Anomali Keuangan Partai Politik. Pengaturan dan Praktek*. Jakarta: Kemitraan.
- Katz, R. S. and Crotty, W. (2015) *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Mellaz, A. (2018) 'Personal Vote, Candidate-Centered Politics, dan Pembiayaan Pileg 2014', in Sukmajati, M. and Perdana, A. (eds) *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu.
- Mietzner, M. (2007) 'Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption', *Contemporary Southeast Asia*, 29(2), pp. 238-263.
- Mietzner, M. (2011) 'Funding Pilkada. Illegal campaign financing in Indonesia's local election', in Aspinall, E. and Klinken, G. van (eds) *The State and Illegality*. Leiden: KITLV Press.
- Mietzner, M. (2014) 'Oligarchs, Politicians and Activists', in Ford, M. and Pepinsky, T. B. (eds) *Beyond oligarchy: wealth, power, and contemporary Indonesian politics*. Ithaca: Cornell University, Southeast Asia Program.
- Minan, A. (2018) 'Partai Politik, Sistem Proporsional Terbuka, dan Pembiayaan Kampanye pada Pileg 2014', in Sukmajati, M. and Perdana, A. (eds) *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu.
- OECD (2016) *Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaign and the Risk of Policy Capture*. Paris: OECD Publishing.
- Ohman, M. (ed.) (2013) *Pelatihan Deteksi dan Penegakan (TIDE): Buku Pedoman Pengawasan Keuangan Politik*. Washington DC: International Foundation for Electoral Systems.
- Ohman, M., Falguera, E. and Jones, S. (eds) (2014) *Funding of Political Parties and Election Campaigns. A Handbook on Political Finance*. Stockholm: IDEA International.
- Power, S. (2020) *Party Funding and Corruption*. New York: Palgrave MacMillan.
- Qodari, M. (2010) 'The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisations and Political Consultants', in Aspinall, E. and Mietzner, M. (eds) *Problems of Democratisation in Indonesia. Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Sanit, A. (1997) *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyanto, D. and Wulandari, L. (2012) *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Jakarta: Perludem dan MSI.
- TI Indonesia (2009) 'The Crinis Project', Laporan Penelitian Transparansi Dana Politik di Indonesia.

- TI Indonesia (2012) 'Laporan Hasil Pengukuran Tingkat Transparansi Pendanaan Partai Politik di Tingkat Dewan Pimpinan Pusat', Laporan Penelitian.
- Ufen, A. (2010) 'Electoral Campaigning in Indonesia: The Professionalization and Commercialization after 1998', *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 4, pp. 11-37.
- Ufen, A. (2017) 'Political finance in southeast Asia: causes and challenges', in Rama, M. dela and Rowley, C. (eds) *The Changing Face of Corruption in the Asia Pacific*. Amsterdam: Elsevier.
- Walecki, M. (no date) *Regulating Politics: The role of international and external oversight in Europe*. Available at: https://www.ifes.org/sites/default/files/regulating_politics_in_english_0.pdf (Accessed: 5 April 2020).
- Winters, J. A. (2021) 'Reflections on Oligarchy, Democracy, and the Rule of Law in Indonesia', *A Lecture Presented at the Open Senate Meeting of the Occasion of the Seventy-Fifth Anniversary of the Gadjah Mada University School of Law*.
- Yanuarti, S. (2019) 'Pendanaan Negara Kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara', *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 16(2).

Aturan Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption 2003, (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018.

Website (Akses Maret 2021)

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/18/kpk-ungkap-pihak-swasta-dan-anggota-dpr-terbanyak-terjerat-kasus-korupsi-dari-2004-2020>

<https://beringinkarya.id/#>

<https://partaibulanbintang.or.id/>

<https://www.demokrat.or.id/laporan-keuangan/>

<http://partaihanura.net/index.html>

<http://partaigerindra.or.id/budget-bulanan-tahunan-gerindra-2020>

<https://www.partaigolkar.com/wp-content/uploads/2020/09/Laporan-Keuangan-DPP-Partai-Golkar-Tahun-2019.pdf>

<https://pan.or.id/>

<https://pdiperjuangan.id/article/227/laporan-keuangan>

<https://partaiperindo.com/>

<http://pkb.id/upload/dokumen/laporan-keuangan.pdf>

<https://pks.id/laporan-keuangan/>

<https://ppp.or.id/>

<https://psi.id/>



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption